



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:  
Terdakwa I :

1. Nama lengkap : I Nyoman Suata;
2. Tempat lahir : Bangli;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 05 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Nangka, Gang Paksimas III/9  
Lingkungan Umasari, Desa Dangin Puri  
Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota  
Denpasar;  
- Jalan Batuyang Gang Elang Nomor 21,  
Batubulan, Kabupaten Gianyar;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : I Kadek Somadana;
2. Tempat lahir : Lateng;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 1 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Lateng, Desa Dausa, Kecamatan  
Kintamani, Kabupaten Bangli ;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;
2. Pengalihan Jenis Penahanan oleh Penuntut Umum dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 3 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum dan menegaskan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli, tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 9/Pid.Sus/2020/PN Bli, tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Suata dan Terdakwa I Kadek Somadana terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri” Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nyoman Suata dan terdakwa I Kadek Somadana masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku passport nomor : A8832763 a.n. Ni Komang Nopitasari Dikembalikan kepada Ni Komang Nopitasari;
  - 1 (satu) buah buku passport nomor : A3980967 a.n. Ni Putu Trisnayanti Dikembalikan kepada Ni Putu Trisnayanti;
  - 1 (satu) buah buku passport nomor : A9427479 a.n. Putu Maret Ningsih Dikembalikan kepada Putu Maret Ningsih ;
  - 1 (satu) buah buku passport nomor : A9427523 a.n. Ni Komang Sriwahyuni Dikembalikan kepada Ni Komang Sriwahyuni;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mencari, merekrut, mengajak atau bahkan menganjurkan ke empat anak tersebut untuk bekerja di Malaysia sebagai *Therapist*, apa yang Para Terdakwa lakukan pada prinsipnya untuk

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolong serta meningkatkan taraf hidup 4(empat) anak tersebut mengingat mereka berlatar belakang keluarga yang kurang mampu, bahkan pendidikan mereka rata-rata sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- Bahwa Para Terdakwa sendiri tidak mengetahui berapa umur 4(empat) anak tersebut oleh karena saat mereka berangkat ke Malaysia sudah pernah bekerja di Denpasar, timbul pertanyaan Para Terdakwa mengapa pihak Polda Bali tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut bagi majikan mereka di Denpasar, dan hanya menjadikan kami sebagai tersangka ?
- Bahwa Para Terdakwa memberikan bantuan tidak lebih dari hanya menunjukkan alamat kantor Imigrasi Denpasar sebagai tempat pengurusan Passport, kemudian mengantarkan mereka ke Bandara Ngurah Rai untuk berangkat ke Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa I. I Nyoman Suata memiliki 3(tiga) anak yang masih kecil dan cukup terpukul psikologinya saat mengetahui ayahnya didakwa melakukan perdagangan orang atau memberangkatkan TKI;
- Bahwa Terdakwa II. I Kadek Somadana dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan yang sempat tertunda akibat adanya proses hukum ini;
- Bahwa Para Terdakwa memohon agar dapat segala sesuatu yang telah termuat pada pembelaan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan hukuman, bahkan besar harapan agar dibebaskan dari segala Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Pertama :

Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata dan terdakwa II. I Kadek Somadana pada tanggal 24 Nopember tahun 2012, tanggal 13 Oktober tahun 2014, tanggal 18 Pebruari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012, dalam bulan Oktober 2014, dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 s/d tahun 2015 bertempat di bandara Ngurah Rai Denpasar atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara terdakwa, karena terdakwa ditahan di Bangli dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bangli dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerahnya tindak pidana itu, yaitu sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata dan terdakwa II. I Kadek Somadana adalah saudara kandung kakak beradik;
- Bahwa sebelumnya keluarga kedua terdakwa banyak yang bekerja di Perfect Body Care & Spa milik Dato Seri Johny sehingga Dato Seri Johny bisa mendapatkan nomor telephone terdakwa II. I Kadek Somadana yang bekerja menjadi sopir pariwisata, Selanjutnya terdakwa II. I Kadek Somadana dihubungi oleh Dato Seri Johny saat akan berkunjung ke Bali, kemudian pada tahun 2008 terdakwa II. I Kadek Somadana diundang ke Malaysia untuk melihat suasana kerja di Perfect Body Care & Spa, sehingga terjalin komunikasi diantara mereka selanjutnya terdakwa II. I Kadek Somadana dihubungi oleh salah satu pegawai *staff* Perfect Body Care & Spa yang dipanggilnya Kakak Ina untuk mencari tenaga terapis yang mau bekerja di Malaysia, sedangkan terdakwa I. I Nyoman Suata berkomunikasi dengan Dato Seri Johny melalui telephone tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata mempunyai dua rumah yaitu di Batubulan Gianyar dan di Jalan Nangka Denpasar sedangkan terdakwa II. I Kadek Somadana bertempat tinggal di Bangli. Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata mengizinkan rumahnya yang di Batubulan tersebut untuk ditinggali juga oleh terdakwa II. I Kadek Somadana sehingga mempermudah terdakwa II. I Kadek Somadana untuk bertemu dengan orang yang ingin bekerja ke Malaysia, sedangkan apabila orang yang ingin bekerja ke Malaysia dekat dengan Bangli maka pertemuan dilakukan di rumah asal kedua terdakwa di Bangli ataupun terdakwa mendatangi rumah anak korban di Bangli;
- Bahwa kemudian sekira bulan September tahun 2012 anak korban Ni Putu Trisnayanti yang belum berumur 18 tahun lahir tanggal 13 Agustus 1995 datang ke rumah terdakwa I. I Nyoman Suata di daerah Batubulan bermaksud bekerja ke Malaysia lalu terdakwa I. I Nyoman Suata memberikan penjelasan mengenai keberangkatan dan pekerjaan yang akan dilakukan di Malaysia. Bahwa anak korban Ni Putu Trisnayanti sempat mengatakan umurnya masih 17 tahun 3 bulan akan

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa I. I Nyoman Suata mengatakan “itu tidak masalah”, terdakwa I. I Nyoman Suata juga mengatakan bahwa pada saat berangkat ke Malaysia menggunakan visa berlibur dan setelah sampai ke Malaysia baru akan dibuatkan visa kerja, akan tetapi pada kenyataannya pihak perusahaan di Malaysia tidak membuatkan visa kerja, selanjutnya anak korban Ni Putu Trisnayanti juga dijanjikan akan diberikan cuti untuk pulang ke Bali setiap tahunnya namun kenyataannya tidak diberikan cuti;

- Bahwa anak korban Ni Putu Trisnayanti untuk berangkat ke Malaysia menggunakan dokumen berupa KTP, Ijazah terakhir, Kartu Keluarga dan Paspor. Kemudian terdakwa I. I Nyoman Suata menguruskan paspor anak korban Ni Putu Trisnayanti di kantor Imigrasi Denpasar, selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2012 terdakwa I. I Nyoman Suata mengantar anak korban Ni Putu Trisnayanti ke bandara Ngurah Rai Denpasar menuju Malaysia dengan menggunakan tiket pesawat yang dikirimkan oleh Dato Seri Johny dari Malaysia kepada terdakwa I. I Nyoman Suata ;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2014 terdakwa I. I Nyoman Suata ditelephone oleh anak korban Ni Komang Sriwahyuni yang belum berumur 18 tahun lahir tanggal 16 Juni 1997 mengatakan ingin bekerja di Malaysia selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata mengatakan akan membantu anak korban Ni Komang Sriwahyuni dan beberapa hari kemudian terdakwa I. I Nyoman Suata datang ke rumah anak korban Ni Komang Sri Wahyuni di Banjar Lateng, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli meminta ijin kepada ibu anak korban Ni Komang Sri Wahyuni untuk bekerja di Malaysia dan diberikan ijin oleh ibu anak korban tersebut. Selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata menghubungi kakak Ina menanyakan apakah masih membutuhkan terapis dan kakak Ina menyetujuinya, selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata menyuruh anak korban Ni Komang Sriwahyuni untuk menyiapkan kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah terakhir dan paspor;
- Bahwa anak korban Ni Komang Sri Wahyuni sempat mengatakan masih berumur 17 tahun dan terdakwa I. I Nyoman Suata mengatakan tidak masalah nanti akan diurus oleh Dato Seri Johny bos Perfect body care & Spa di Malaysia. Setelah terdakwa mendapat kiriman uang tiket dari

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dato Seri Johny selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata mengurus pembuatan pasport anak korban di kantor Imigrasi Denpasar;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2015 terdakwa I. I Nyoman Suata mendatangi anak korban Ni Putu Maret Ningsih yang belum berumur 18 tahun lahir tanggal 2 Maret 1997 di rumahnya di Banjar Lateng, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai tenaga terapis setelah anak korban Ni Putu Maret Ningsih menyetujuinya dan orang tua mengizinkan selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata menyuruh anak korban Ni Putu Maret Ningsih untuk menyiapkan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijasah terakhir lalu terdakwa menguruskan pembuatan pasport anak korban Ni Putu Maret Ningsih ke kantor Imigrasi Denpasar;
- Bahwa sebelum berangkat ke Malaysia saksi Ni Putu Maret Ningsih, sempat mengatakan bahwa dirinya baru berumur 17 tahun 11 bulan, akan tetapi terdakwa I. I Nyoman Suata mengatakan nanti semua akan diurus oleh Dato Seri Johny bos di Malaysia;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2015 terdakwa I. I Nyoman Suata bersama orang tua anak korban mengantar anak korban Ni Komang Sri Wahyuni dan Ni Putu Maret Ningsih ke bandara Ngurah Rai Denpasar menuju Malaysia untuk bekerja di Perfect body care & Spa;
- Bahwa terdakwa II. I Kadek Somadana juga membantu keberangkatan keponakannya sendiri yaitu anak korban Ni Komang Nopitasari yang masih berusia 15 tahun 11 bulan lahir pada tanggal 7 Nopember 1998 untuk bekerja di Perfect body care & Spa di Malaysia pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa beberapa hari sebelum keberangkatan ke Malaysia anak korban Ni Komang Nopitasari menghubungi saudaranya yang bernama Arika yang sudah terlebih dahulu bekerja di tempat tersebut menanyakan pekerjaan sebagai terapis dan Arika meminta anak korban Ni Komang Nopitasari untuk menghubungi Anti Selly orang kepercayaan pemilik Perfect body care & Spa Dato Seri Johny. Selanjutnya anak korban Ni Komang Nopitasari menelphone Anti Selly mengatakan ingin bekerja sebagai terapis dan sudah mempunyai pengalaman bekerja di spa dan Anti Selly mengatakan kalau mau bekerja di Malaysia silahkan datang;
- Bahwa karena anak korban Ni Komang Nopitasari tidak memiliki uang untuk pembuatan paspor selanjutnya anak korban Ni Komang Nopitasari menelphone Arika untuk meminjam uang kepada Dato Seri Johny yang

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.



nantinya akan dibayar dengan memotong gaji setelah bekerja, dan pengiriman uang melalui rekening terdakwa II. I Kadek Somadana selanjutnya uang dikirimkan oleh Dato Seri Johny melalui rekening terdakwa II. I Kadek Somadana sebanyak dua kali masing masing sebesar Rp 3.000.000,00. (Tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa II. I Kadek Somadana membantu anak korban untuk pembuatan pasport dengan memberikan persyaratan pembuatan pasport kepada anak korban Ni Komang Nopitasari dan menanyakan apakah ada teman temannya yang berniat untuk bekerja ke Malaysia dijawab anak korban Ni Komang Nopitasari nanti akan ditanyakan ke teman temannya, selanjutnya terdakwa mengantar anak korban Ni Komang Nopitasari ke kantor Imigrasi di Renon Denpasar untuk membuat passport;

- Bahwa setelah pasport jadi anak korban menelphone Arika menanyakan waktu keberangkatannya ke Malaysia, beberapa hari kemudian Anti Selly menelphone anak korban mengatakan tiket pesawatnya sudah dikirim dan bisa diambil di terdakwa II. I Kadek Somadana;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. I Kadek Somadana bersama terdakwa I. I Nyoman Suata serta orang tua anak korban Ni Komang Nopitasari mengantar anak korban Ni Komang Nopitasari ke bandara Ngurah Rai Denpasar untuk berangkat ke Malaysia pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa sesampainya di Kuala Lumpur para anak korban tersebut dijemput oleh Pihak Perfect Body Care & Spa menggunakan taxi selanjutnya ke daerah Kuantan untuk bekerja di Perfect Body Care & Spa di Mega Mall Kuantan sebagai terapis;
- Bahwa para anak korban bekerja sebagai terapis dengan produk yang ditawarkan yaitu :
  - *body scrub* : lulur seluruh badan ;
  - *aroma therapy* : pijat seluruh badan dg aroma terapi ;
  - *balinese body massage* : pijat pull body dengan minyak biasa ;
  - *reflexiology* : pijet repleksi telapak kaki ;
  - *tradisional facial* : cuci wajah tradisional ;
  - *four hand* : pijet dengan 2 terapis ;
- Bahwa masing-masing ruang yang digunakan untuk memijat, menggunakan pembatas korden, apabila tamu yang dipijat laki-laki maka korden tidak boleh tertutup rapat dan apabila yang dipijat perempuan maka korden harus tertutup rapat sedangkan pakaian terapis pada saat bekerja yaitu menggunakan baju seragam dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kemeja lengan sampai disiku, celana panjang, kaos kaki dan pada saat memijat terapis menggunakan masker di mulut sedangkan tamu yang dipijat menggunakan celana pendek kemudian diatas badannya ditutupi dengan kain;

- Bahwa para anak korban selama bekerja di Perfect Body Care & Spa tinggal di penampungan/mess dimana 1 (satu) kamar ukuran 4 x 6 m ditempati oleh 5 (lima) orang diberikan masing-masing kasur, sedangkan waktu kerja dalam sehari selama 12 (dua belas) jam dari jam 10.00 pagi s/d jam 22.00 malam dipotong jam istirahat selama 1 (satu) jam ;
- Bahwa para anak korban Ni Komang Nopitasari, Ni Putu Trisnayanti, Ni Putu Maret Ningsih dan Ni Komang Sri Wahyuni menerima gaji setiap bulannya sebesar RM 1000 (Seribu ringgit Malaysia) atau sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah) ditambah komisi 14-16% dari hasil penjualan, dan rata-rata para anak korban mendapatkan komisi perbulan sekitar RM 1500 (seribu lima ratus ringgit) sampai dengan RM 2500 (Dua ribu lima ratus ringgit) sehingga menerima gaji perbulan rata-rata Rp.4.500.00,00. (Empat juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan Rp.10.000.000,00. (Sepuluh juta rupiah), ditambah bonus tahunan tiap tahun rata-rata sebesar RM.500 atau Rp.1.500.000,00. (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan gaji secara tunai, potongan setiap bulan sebesar RM.50 atau sebesar Rp.150.000,00. (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sembahyang seperti membeli buah dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata menerima imbalan uang dari Dato Seri Johny sebesar RM.600 (Enam ratus ringgit) atau sekitar Rp.1.800.000,00. (satu juta delapan ratus ribu) per-orang sedangkan terdakwa II. I Kadek Somadana mendapatkan fasilitas secara gratis selama di Malaysia saat berkunjung ke Perfect Body Care & Spa yang mana semua biaya selama di Malaysia ditanggung oleh Dato Seri Johny seperti tiket pesawat pulang pergi, makan dan uang saku sebesar RM.500 atau sebesar Rp 1.500.000,00. (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL. 8380001971 tanggal 4 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebutkan bahwa anak korban Ni Putu Trisnayanti lahir di Serokadan pada tanggal 13 Agustus 1995, dan pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL. 8380050776 tanggal 29 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebutkan bahwa anak korban Ni Komang Nopitasari lahir di Dausa pada tanggal 7 Desember 1998, dan pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL. 8380052248 tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebutkan bahwa anak korban Ni Putu Maret Ningsih lahir di Lateng pada tanggal 2 Maret 1997, dan pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL. 8380040843 tanggal 2 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebutkan bahwa anak korban Ni Komang Sri Wahyuni lahir di Lateng pada tanggal 25 Agustus 1997, dan pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

A t a u :

Kedua :

Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata dan terdakwa II. I Kadek Somadana pada tanggal 24 Nopember tahun 2012, tanggal 13 Oktober tahun 2014, tanggal 18 Pebruari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012, dalam bulan Oktober 2014, dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 s/d tahun 2015 bertempat di bandara Ngurah Rai Denpasar atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara terdakwa, karena terdakwa ditahan di Bangli dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bangli dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata dan terdakwa II. I Kadek Somadana adalah saudara kandung kakak beradik;
- Bahwa sebelumnya keluarga kedua terdakwa banyak yang bekerja di Perfect Body Care & Spa milik Dato Seri Johny sehingga Dato Seri Johny bisa mendapatkan nomor telephone terdakwa II. I Kadek Somadana yang bekerja menjadi sopir pariwisata, Selanjutnya terdakwa II. I Kadek Somadana dihubungi oleh Dato Seri Johny saat akan berkunjung ke Bali, kemudian pada tahun 2008 terdakwa II. I Kadek Somadana diundang ke Malaysia untuk melihat suasana kerja di Perfect Body Care & Spa, sehingga terjalin komunikasi diantara mereka selanjutnya terdakwa II. I Kadek Somadana dihubungi oleh salah satu pegawai *staff* Perfect Body Care & Spa yang dipanggilnya Kakak Ina untuk mencarikan tenaga terapis yang mau bekerja di Malaysia, sedangkan terdakwa I. I Nyoman Suata berkomunikasi dengan Dato Seri Johny melalui telephone tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata mempunyai dua rumah yaitu di Batubulan Gianyar dan di Jalan Nangka Denpasar sedangkan terdakwa II. I Kadek Somadana bertempat tinggal di Bangli. Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata mengizinkan rumahnya yang di Batubulan tersebut untuk ditinggali juga oleh terdakwa II. I Kadek Somadana sehingga mempermudah terdakwa II. I Kadek Somadana untuk bertemu dengan orang yang ingin bekerja ke Malaysia, sedangkan apabila orang yang ingin bekerja ke Malaysia dekat dengan Bangli maka pertemuan dilakukan di rumah asal kedua terdakwa di Bangli ataupun terdakwa mendatangi rumah anak korban di Bangli;
- Bahwa kemudian sekira bulan September tahun 2012 anak korban Ni Putu Trisnayanti yang belum berumur 18 tahun lahir tanggal 13 Agustus 1995 datang ke rumah terdakwa I. I Nyoman Suata di daerah Batubulan bermaksud bekerja ke Malaysia lalu terdakwa I. I Nyoman Suata memberikan penjelasan mengenai keberangkatan dan pekerjaan yang akan dilakukan di Malaysia. Bahwa anak korban Ni Putu Trisnayanti sempat mengatakan umurnya masih 17 tahun 3 bulan akan tetapi terdakwa I. I Nyoman Suata mengatakan "itu tidak masalah", terdakwa I. I Nyoman Suata juga mengatakan bahwa pada saat berangkat ke Malaysia menggunakan visa berlibur dan setelah sampai ke Malaysia baru akan dibuatkan visa kerja, akan tetapi pada kenyataannya pihak perusahaan di Malaysia tidak membuatkan visa

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, selanjutnya anak korban Ni Putu Trisnayanti juga dijanjikan akan diberikan cuti untuk pulang ke Bali setiap tahunnya namun kenyataannya tidak diberikan cuti;

- Bahwa anak korban Ni Putu Trisnayanti untuk berangkat ke Malaysia menggunakan dokumen berupa KTP, Ijazah terakhir, Kartu Keluarga dan Paspor. Kemudian terdakwa I. I Nyoman Suata menguruskan paspor anak korban Ni Putu Trisnayanti di kantor Imigrasi Denpasar, selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2012 terdakwa I. I Nyoman Suata mengantar anak korban Ni Putu Trisnayanti ke bandara Ngurah Rai Denpasar menuju Malaysia dengan menggunakan tiket pesawat yang dikirimkan oleh Dato Seri Johny dari Malaysia kepada terdakwa I. I Nyoman Suata ;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2014 terdakwa I. I Nyoman Suata ditelephone oleh anak korban Ni Komang Sriwahyuni yang belum berumur 18 tahun lahir tanggal 16 Juni 1997 mengatakan ingin bekerja di Malaysia selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata mengatakan akan membantu anak korban Ni Komang Sriwahyuni dan beberapa hari kemudian terdakwa I. I Nyoman Suata datang ke rumah anak korban Ni Komang Sri Wahyuni di Banjar Lateng, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli meminta ijin kepada ibu anak korban Ni Komang Sri Wahyuni untuk bekerja di Malaysia dan diberikan ijin oleh ibu anak korban tersebut. Selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata menghubungi kakak Ina menanyakan apakah masih membutuhkan terapis dan kakak Ina menyetujuinya, selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata menyuruh anak korban Ni Komang Sriwahyuni untuk menyiapkan kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah terakhir dan paspor;
- Bahwa anak korban Ni Komang Sri Wahyuni sempat mengatakan masih berumur 17 tahun dan terdakwa I. I Nyoman Suata mengatakan tidak masalah nanti akan diurus oleh Dato Seri Johny bos Perfect body care & Spa di Malaysia. Setelah terdakwa mendapat kiriman uang tiket dari Dato Seri Johny selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata mengurus pembuatan paspor anak korban di kantor Imigrasi Denpasar;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2015 terdakwa I. I Nyoman Suata mendatangi anak korban Ni Putu Maret Ningsih yang belum berumur 18 tahun lahir tanggal 2 Maret 1997 di rumahnya di Banjar Lateng, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai tenaga terapis setelah anak korban Ni Putu Maret Ningsih menyetujuinya dan orang tua mengizinkan selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata menyuruh anak korban Ni Putu Maret Ningsih untuk menyiapkan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijasah terakhir lalu terdakwa menguruskan pembuatan paspor anak korban Ni Putu Maret Ningsih ke kantor Imigrasi Denpasar;

- Bahwa sebelum berangkat ke Malaysia saksi Ni Putu Maret Ningsih, sempat mengatakan bahwa dirinya baru berumur 17 tahun 11 bulan, akan tetapi terdakwa I. I Nyoman Suata mengatakan nanti semua akan diurus oleh Dato Seri Johny bos di Malaysia;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2015 terdakwa I. I Nyoman Suata bersama orang tua anak korban mengantar anak korban Ni Komang Sri Wahyuni dan Ni Putu Maret Ningsih ke bandara Ngurah Rai Denpasar menuju Malaysia untuk bekerja di Perfect body care & Spa;
- Bahwa terdakwa II. I Kadek Somadana juga membantu keberangkatan keponakannya sendiri yaitu anak korban Ni Komang Nopitasari yang masih berusia 15 tahun 11 bulan lahir pada tanggal 7 Nopember 1998 untuk bekerja di Perfect body care & Spa di Malaysia pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa beberapa hari sebelum keberangkatan ke Malaysia anak korban Ni Komang Nopitasari menghubungi saudaranya yang bernama Arika yang sudah terlebih dahulu bekerja di tempat tersebut menanyakan pekerjaan sebagai terapis dan Arika meminta anak korban Ni Komang Nopitasari untuk menghubungi Anti Selly orang kepercayaan pemilik Perfect body care & Spa Dato Seri Johny. Selanjutnya anak korban Ni Komang Nopitasari menelphone Anti Selly mengatakan ingin bekerja sebagai terapis dan sudah mempunyai pengalaman bekerja di spa dan Anti Selly mengatakan kalau mau bekerja di Malaysia silahkan datang;
- Bahwa karena anak korban Ni Komang Nopitasari tidak memiliki uang untuk pembuatan paspor selanjutnya anak korban Ni Komang Nopitasari menelphone Arika untuk meminjam uang kepada Dato Seri Johny yang nantinya akan dibayar dengan memotong gaji setelah bekerja, dan pengiriman uang melalui rekening terdakwa II. I Kadek Somadana selanjutnya uang dikirimkan oleh Dato Seri Johny melalui rekening terdakwa II. I Kadek Somadana sebanyak dua kali masing masing sebesar Rp 3.000.000,00. (Tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa II. I Kadek Somadana membantu anak korban untuk pembuatan paspor

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan persyaratan pembuatan pasport kepada anak korban Ni Komang Nopitasari dan menanyakan apakah ada teman temannya yang berniat untuk bekerja ke Malaysia dijawab anak korban Ni Komang Nopitasari nanti akan ditanyakan ke teman temannya, selanjutnya terdakwa mengantar anak korban Ni Komang Nopitasari ke kantor Imigrasi di Renon Denpasar untuk membuat passport;

- Bahwa setelah pasport jadi anak korban menelphone Arika menanyakan waktu keberangkatannya ke Malaysia, beberapa hari kemudian Anti Selly menelphone anak korban mengatakan tiket pesawatnya sudah dikirim dan bisa diambil di terdakwa II. I Kadek Somadana;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. I Kadek Somadana bersama terdakwa I. I Nyoman Suata serta orang tua anak korban Ni Komang Nopitasari mengantar anak korban Ni Komang Nopitasari ke bandara Ngurah Rai Denpasar untuk berangkat ke Malaysia pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa sesampainya di Kuala Lumpur para anak korban tersebut dijemput oleh Pihak Perfect Body Care & Spa menggunakan taxi selanjutnya ke daerah Kuantan untuk bekerja di Perfect Body Care & Spa di Mega Mall Kuantan sebagai terapis;
- Bahwa para anak korban bekerja sebagai terapis dengan produk yang ditawarkan yaitu :
  - *body scrub* : lulur seluruh badan ;
  - *aroma therapy* : pijat seluruh badan dg aroma terapi ;
  - *balinese body massage* : pijat pull body dengan minyak biasa ;
  - *reflexiology* : pijet repleksi telapak kaki ;
  - *tradisional facial* : cuci wajah tradisional ;
  - *four hand* : pijet dengan 2 terapis ;
- Bahwa masing-masing ruang yang digunakan untuk memijat, menggunakan pembatas korden, apabila tamu yang dipijat laki-laki maka korden tidak boleh tertutup rapat dan apabila yang dipijat perempuan maka korden harus tertutup rapat sedangkan pakaian terapis pada saat bekerja yaitu menggunakan baju seragam dengan baju kemeja lengan sampai disiku, celana panjang, kaos kaki dan pada saat memijat terapis menggunakan masker di mulut sedangkan tamu yang dipijat menggunakan celana pendek kemudian diatas badannya ditutupi dengan kain;
- Bahwa para anak korban selama bekerja di Perfect Body Care & Spa tinggal di penampungan/mess dimana 1 (satu) kamar ukuran 4 x 6 m

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh 5 (lima) orang diberikan masing-masing kasur, sedangkan waktu kerja dalam sehari selama 12 (dua belas) jam dari jam 10.00 pagi s/d jam 22.00 malam dipotong jam istirahat selama 1 (satu) jam ;

- Bahwa para anak korban Ni Komang Nopitasari, Ni Putu Trisnayanti, Ni Putu Maret Ningsih dan Ni Komang Sri Wahyuni menerima gaji setiap bulannya sebesar RM 1000 (Seribu ringgit Malaysia) atau sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah) ditambah komisi 14-16% dari hasil penjualan, dan rata-rata para anak korban mendapatkan komisi perbulan sekitar RM 1500 (seribu lima ratus ringgit) sampai dengan RM 2500 (Dua ribu lima ratus ringgit) sehingga menerima gaji perbulan rata-rata Rp.4.500.00,00. (Empat juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan Rp.10.000.000,00. (Sepuluh juta rupiah), ditambah bonus tahunan tiap tahun rata-rata sebesar RM.500 atau Rp.1.500.000,00. (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan gaji secara tunai, potongan setiap bulan sebesar RM.50 atau sebesar Rp.150.000,00. (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sembahyang seperti membeli buah dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata menerima imbalan uang dari Dato Seri Johny sebesar RM.600 (enam ratus ringgit) atau sekitar Rp.1.800.000,00. (satu juta delapan ratus ribu) per-orang sedangkan terdakwa II. I Kadek Somadana mendapatkan fasilitas secara gratis selama di Malaysia saat berkunjung ke Perfect Body Care & Spa yang mana semua biaya selama di Malaysia ditanggung oleh Dato Seri Johny seperti tiket pesawat pulang pergi, makan dan uang saku sebesar RM.500 atau sebesar Rp 1.500.000,00. (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL. 8380001971 tanggal 4 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebutkan bahwa anak korban Ni Putu Trisnayanti lahir di Serokadan pada tanggal 13 Agustus 1995, dan pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL. 8380050776 tanggal 29 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebutkan bahwa anak korban Ni Komang Nopitasari lahir di Dausa pada tanggal 7 Desember 1998, dan pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL. 8380052248 tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebutkan bahwa anak korban Ni Putu Maret Ningsih lahir di Lateng pada tanggal 2 Maret 1997, dan pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL. 8380040843 tanggal 2 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebutkan bahwa anak korban Ni Komang Sri Wahyuni lahir di Lateng pada tanggal 25 Agustus 1997, dan pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 F Jo Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A t a u :

Ketiga :

Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata dan terdakwa II. I Kadek Somadana pada tanggal 24 Nopember tahun 2012, tanggal 13 Oktober tahun 2014, tanggal 18 Pebruari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012, dalam bulan Oktober 2014, dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 s/d tahun 2015 bertempat di bandara Ngurah Rai Denpasar atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara terdakwa, karena terdakwa ditahan di Bangli dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bangli dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan calon Tenaga Kerja Indonesia / TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-undang RI No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata dan terdakwa II. I Kadek Somadana adalah saudara kandung kakak beradik;
- Bahwa sebelumnya keluarga kedua terdakwa banyak yang bekerja di

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perfect Body Care & Spa milik Dato Seri Johny sehingga Dato Seri Johny bisa mendapatkan nomor telephone terdakwa II. I Kadek Somadana yang bekerja menjadi sopir pariwisata, Selanjutnya terdakwa II. I Kadek Somadana dihubungi oleh Dato Seri Johny saat akan berkunjung ke Bali, kemudian pada tahun 2008 terdakwa II. I Kadek Somadana diundang ke Malaysia untuk melihat suasana kerja di Perfect Body Care & Spa, sehingga terjalin komunikasi diantara mereka selanjutnya terdakwa II. I Kadek Somadana dihubungi oleh salah satu pegawai staff Perfect Body Care & Spa yang dipanggilnya Kakak Ina untuk mencari tenaga terapis yang mau bekerja di Malaysia, sedangkan terdakwa I. I Nyoman Suata berkomunikasi dengan Dato Seri Johny melalui telephone tidak pernah bertemu langsung;

- Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata mempunyai dua rumah yaitu di Batubulan Gianyar dan di Jalan Nangka Denpasar sedangkan terdakwa II. I Kadek Somadana bertempat tinggal di Bangli. Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata mengizinkan rumahnya yang di Batubulan tersebut untuk ditinggali juga oleh terdakwa II. I Kadek Somadana sehingga mempermudah terdakwa II. I Kadek Somadana untuk bertemu dengan orang yang ingin bekerja ke Malaysia, sedangkan apabila orang yang ingin bekerja ke Malaysia dekat dengan Bangli maka pertemuan dilakukan di rumah asal kedua terdakwa di Bangli ataupun terdakwa mendatangi rumah anak korban di Bangli;
- Bahwa kemudian sekira bulan September tahun 2012 anak korban Ni Putu Trisnayanti yang belum berumur 18 tahun lahir tanggal 13 Agustus 1995 datang ke rumah terdakwa I. I Nyoman Suata di daerah Batubulan bermaksud bekerja ke Malaysia lalu terdakwa I. I Nyoman Suata memberikan penjelasan mengenai keberangkatan dan pekerjaan yang akan dilakukan di Malaysia. Bahwa anak korban Ni Putu Trisnayanti sempat mengatakan umurnya masih 17 tahun 3 bulan akan tetapi terdakwa I. I Nyoman Suata mengatakan "itu tidak masalah", terdakwa I. I Nyoman Suata juga mengatakan bahwa pada saat berangkat ke Malaysia menggunakan visa berlibur dan setelah sampai ke Malaysia baru akan dibuatkan visa kerja, akan tetapi pada kenyataannya pihak perusahaan di Malaysia tidak membuatkan visa kerja, selanjutnya anak korban Ni Putu Trisnayanti juga dijanjikan akan diberikan cuti untuk pulang ke Bali setiap tahunnya namun kenyataannya tidak diberikan cuti;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban Ni Putu Trisnayanti untuk berangkat ke Malaysia menggunakan dokumen berupa KTP, Ijazah terakhir, Kartu Keluarga dan Paspor. Kemudian terdakwa I. I Nyoman Suata menguruskan paspor anak korban Ni Putu Trisnayanti di kantor Imigrasi Denpasar, selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2012 terdakwa I. I Nyoman Suata mengantar anak korban Ni Putu Trisnayanti ke bandara Ngurah Rai Denpasar menuju Malaysia dengan menggunakan tiket pesawat yang dikirimkan oleh Dato Seri Johny dari Malaysia kepada terdakwa I. I Nyoman Suata ;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2014 terdakwa I. I Nyoman Suata ditelephone oleh anak korban Ni Komang Sriwahyuni yang belum berumur 18 tahun lahir tanggal 16 Juni 1997 mengatakan ingin bekerja di Malaysia selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata mengatakan akan membantu anak korban Ni Komang Sriwahyuni dan beberapa hari kemudian terdakwa I. I Nyoman Suata datang ke rumah anak korban Ni Komang Sri Wahyuni di Banjar Lateng, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli meminta ijin kepada ibu anak korban Ni Komang Sri Wahyuni untuk bekerja di Malaysia dan diberikan ijin oleh ibu anak korban tersebut. Selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata menghubungi kakak Ina menanyakan apakah masih membutuhkan terapis dan kakak Ina menyetujuinya, selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata menyuruh anak korban Ni Komang Sriwahyuni untuk menyiapkan kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah terakhir dan paspor;
- Bahwa anak korban Ni Komang Sri Wahyuni sempat mengatakan masih berumur 17 tahun dan terdakwa I. I Nyoman Suata mengatakan tidak masalah nanti akan diurus oleh Dato Seri Johny bos Perfect body care & Spa di Malaysia. Setelah terdakwa mendapat kiriman uang tiket dari Dato Seri Johny selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata mengurus pembuatan pasport anak korban di kantor Imigrasi Denpasar;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2015 terdakwa I. I Nyoman Suata mendatangi anak korban Ni Putu Maret Ningsih yang belum berumur 18 tahun lahir tanggal 2 Maret 1997 di rumahnya di Banjar Lateng, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai tenaga terapis setelah anak korban Ni Putu Maret Ningsih menyetujuinya dan orang tua mengijinkan selanjutnya terdakwa I. I Nyoman Suata menyuruh anak

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ni Putu Maret Ningsih untuk menyiapkan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijasah terakhir lalu terdakwa menguruskan pembuatan paspor anak korban Ni Putu Maret Ningsih ke kantor Imigrasi Denpasar;

- Bahwa sebelum berangkat ke Malaysia saksi Ni Putu Maret Ningsih, sempat mengatakan bahwa dirinya baru berumur 17 tahun 11 bulan, akan tetapi terdakwa I. I Nyoman Suata mengatakan nanti semua akan diurus oleh Dato Seri Johny bos di Malaysia;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2015 terdakwa I. I Nyoman Suata bersama orang tua anak korban mengantar anak korban Ni Komang Sri Wahyuni dan Ni Putu Maret Ningsih ke bandara Ngurah Rai Denpasar menuju Malaysia untuk bekerja di Perfect body care & Spa;
- Bahwa terdakwa II. I Kadek Somadana juga membantu keberangkatan keponakannya sendiri yaitu anak korban Ni Komang Nopitasari yang masih berusia 15 tahun 11 bulan lahir pada tanggal 7 Nopember 1998 untuk bekerja di Perfect body care & Spa di Malaysia pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa beberapa hari sebelum keberangkatan ke Malaysia anak korban Ni Komang Nopitasari menghubungi saudaranya yang bernama Arika yang sudah terlebih dahulu bekerja di tempat tersebut menanyakan pekerjaan sebagai terapis dan Arika meminta anak korban Ni Komang Nopitasari untuk menghubungi Anti Selly orang kepercayaan pemilik Perfect body care & Spa Dato Seri Johny. Selanjutnya anak korban Ni Komang Nopitasari menelphone Anti Selly mengatakan ingin bekerja sebagai terapis dan sudah mempunyai pengalaman bekerja di spa dan Anti Selly mengatakan kalau mau bekerja di Malaysia silahkan datang;
- Bahwa karena anak korban Ni Komang Nopitasari tidak memiliki uang untuk pembuatan paspor selanjutnya anak korban Ni Komang Nopitasari menelphone Arika untuk meminjam uang kepada Dato Seri Johny yang nantinya akan dibayar dengan memotong gaji setelah bekerja, dan pengiriman uang melalui rekening terdakwa II. I Kadek Somadana selanjutnya uang dikirimkan oleh Dato Seri Johny melalui rekening terdakwa II. I Kadek Somadana sebanyak dua kali masing masing sebesar Rp 3.000.000,00. (Tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa II. I Kadek Somadana membantu anak korban untuk pembuatan paspor dengan memberikan persyaratan pembuatan paspor kepada anak korban Ni Komang Nopitasari dan menanyakan apakah ada teman temannya yang berniat untuk bekerja ke Malaysia dijawab anak korban

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Komang Nopitasari nanti akan ditanyakan ke teman temannya, selanjutnya terdakwa mengantar anak korban Ni Komang Nopitasari ke kantor Imigrasi di Renon Denpasar untuk membuat passport;

- Bahwa setelah pasport jadi anak korban menelphone Arika menanyakan waktu keberangkatannya ke Malaysia, beberapa hari kemudian Anti Selly menelphone anak korban mengatakan tiket pesawatnya sudah dikirim dan bisa diambil di terdakwa II. I Kadek Somadana;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. I Kadek Somadana bersama terdakwa I. I Nyoman Suata serta orang tua anak korban Ni Komang Nopitasari mengantar anak korban Ni Komang Nopitasari ke bandara Ngurah Rai Denpasar untuk berangkat ke Malaysia pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa sesampainya di Kuala Lumpur para anak korban tersebut dijemput oleh Pihak Perfect Body Care & Spa menggunakan taxi selanjutnya ke daerah Kuantan untuk bekerja di Perfect Body Care & Spa di Mega Mall Kuantan sebagai terapis;
- Bahwa para anak korban bekerja sebagai terapis dengan produk yang ditawarkan yaitu :
  - *body scrub* : lulur seluruh badan ;
  - *aroma therapy* : pijat seluruh badan dg aroma terapi ;
  - *balinese body massage* : pijat pull body dengan minyak biasa ;
  - *reflexiology* : pijet refleksi telapak kaki ;
  - *tradisional facial* : cuci wajah tradisional ;
  - *four hand* : pijet dengan 2 terapis ;
- Bahwa masing-masing ruang yang digunakan untuk memijat, menggunakan pembatas korden, apabila tamu yang dipijat laki-laki maka korden tidak boleh tertutup rapat dan apabila yang dipijat perempuan maka korden harus tertutup rapat sedangkan pakaian terapis pada saat bekerja yaitu menggunakan baju seragam dengan baju kemeja lengan sampai disiku, celana panjang, kaos kaki dan pada saat memijat terapis menggunakan masker di mulut sedangkan tamu yang dipijat menggunakan celana pendek kemudian diatas badannya ditutupi dengan kain;
- Bahwa para anak korban selama bekerja di Perfect Body Care & Spa tinggal di penampungan/mess dimana 1 (satu) kamar ukuran 4 x 6 m ditempati oleh 5 (lima) orang diberikan masing-masing kasur, sedangkan waktu kerja dalam sehari selama 12 (dua belas) jam dari jam 10.00 pagi s/d jam 22.00 malam dipotong jam istirahat selama 1 (satu) jam ;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para anak korban Ni Komang Nopitasari, Ni Putu Trisnayanti, Ni Putu Maret Ningsih dan Ni Komang Sri Wahyuni menerima gaji setiap bulannya sebesar RM 1000 (Seribu ringgit Malaysia) atau sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah) ditambah komisi 14-16% dari hasil penjualan, dan rata-rata para anak korban mendapatkan komisi perbulan sekitar RM 1500 (seribu lima ratus ringgit) sampai dengan RM 2500 (Dua ribu lima ratus ringgit) sehingga menerima gaji perbulan rata-rata Rp.4.500.00,00. (Empat juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan Rp.10.000.000,00. (Sepuluh juta rupiah), ditambah bonus tahunan tiap tahun rata-rata sebesar RM.500 atau Rp.1.500.000,00. (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan gaji secara tunai, potongan setiap bulan sebesar RM.50 atau sebesar Rp.150.000,00. (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sembahyang seperti membeli buah dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa I. I Nyoman Suata menerima imbalan uang dari Dato Seri Johny sebesar RM.600 (Enam ratus ringgit) atau sekitar Rp.1.800.000,00. (satu juta delapan ratus ribu) per-orang sedangkan terdakwa II. I Kadek Somadana mendapatkan fasilitas secara gratis selama di Malaysia saat berkunjung ke Perfect Body Care & Spa yang mana semua biaya selama di Malaysia ditanggung oleh Dato Seri Johny seperti tiket pesawat pulang pergi, makan dan uang saku sebesar RM.500 atau sebesar Rp 1.500.000,00. (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL. 8380001971 tanggal 4 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebutkan bahwa anak korban Ni Putu Trisnayanti lahir di Serokadan pada tanggal 13 Agustus 1995, dan pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL. 8380050776 tanggal 29 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebutkan bahwa anak korban Ni Komang Nopitasari lahir di Dausa pada tanggal 7 Desember 1998, dan pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL. 8380052248 tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebutkan bahwa anak korban Ni Putu Maret

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningsih lahir di Lateng pada tanggal 2 Maret 1997, dan pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL. 8380040843 tanggal 2 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebutkan bahwa anak korban Ni Komang Sri Wahyuni lahir di Lateng pada tanggal 25 Agustus 1997, dan pada saat kejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa kedua terdakwa sewaktu memberangkatkan para anak korban yaitu Ni Komang Nopitasari, Ni Putu Trisnayanti, Ni Putu Maret Ningsih dan Ni Komang Sri Wahyuni ke Malaysia untuk bekerja sebagai tenaga terapis di Perfect Body Care & Spa tidak dilengkapi dengan salah satu dokumen resmi yang ditentukan dalam Pasal 51 Undang-undang R.I No 39 tahun 2004, salah satunya para anak korban tersebut tidak memiliki KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Keluar Negeri) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Undang-undang RI No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri disebutkan bahwa “ untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :
  - a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir ;
  - b. Surat Keterangan Status Perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah ;
  - c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali ;
  - d. Sertifikat kompetensi kerja ;
  - e. Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi ;
  - f. Paspor yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi setempat ;
  - g. Visa kerja ;
  - h. Perjanjian penempatan TKI ;
  - i. Perjanjian kerja ; dan
  - j. Kartu Tenaga Kerja Keluar Negeri (KTKLN) ;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf f Undang-undang R.I Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Putu Trisnayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, mengirim anak keluar wilayah Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan anak tereksplorasi dan perdagangan anak;
  - Bahwa saksi berangkat ke Malaysia pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan maksud untuk bekerja di Spa sebagai *therapist* dan pada saat saksi berangkat ke Malaysia umur saksi pada saat itu baru 17 tahun 3 bulan;
  - Bahwa awalnya saksi bisa berangkat untuk bekerja di Malaysia dimana pada sekitar bulan September 2012 saksi masih bekerja di AISIS Spa di Sanur dan saat itu banyak senior-senior saksi yang berangkat bekerja ke luar negeri untuk menambah pengalaman dan ada senior saksi yang bernama Ketut Metri memberikan saksi informasi bahwa bila ingin bekerja ke luar negeri atau Malaysia, ada adiknya yang bisa membantu. Kemudian saksi meminta nomor HP nya orang tersebut kepada Ketut Metri, kemudian saksi hubungi orang tersebut dan orang tersebut memperkenalkan dirinya bernama I Nyoman Suata, kemudian saksi menjelaskan keinginan saksi bahwa saksi ingin bekerja ke luar negeri atau Malaysia dan kemudian saksi meminta penjelasan tentang keberangkatan dan bagaimana cara mengurus passport;
  - Bahwa awal keberangkatan saksi ke Malaysia hanya menggunakan passport dan tiket keberangkatan dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju Kuala Lumpur Malaysia awalnya saksi bertujuan untuk liburan (*holiday*) di Kuala Lumpur Malaysia;
  - Bahwa keberangkatan saksi menuju Kuala Lumpur Malaysia awalnya hanya berlibur (*holiday*) dan setelah saksi bertemu dengan teman-teman saksi dulu bekerja di AISIS Spa di Sanur yang sudah bekerja disana dan saksi ditunjukkan tempat mereka bekerja kemudian saksi merasa tertarik bekerja di sana dan saksi langsung diterima bekerja di Kuala Lumpur Malaysia;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama perusahaan tempat saksi bekerja di Malaysia tersebut bernama Perfect Body Care & Spa yang berada di Mega Mall Kuantan Malaysia;
- Bahwa pada saat keberangkatan saksi ke Malaysia atas kemauan saksi sendiri dan setelah saksi mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja Spa *Therapist* pada Perfect Body Care dan Spa di Malaysia atas persetujuan dari orang tua saksi;
- Bahwa yang membiayai untuk mengurus dokumen keberangkatan saksi tersebut adalah menggunakan uang saksi sendiri dimana untuk pembuatan passport kurang lebih menghabiskan Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama saksi bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia, saksi tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar oleh majikan saksi dan saksi merasa senang bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia tersebut bahkan saksi sering diberi bonus tiket untuk keluarga saksi dari bos saksi yang bernama Dato Seri Johny untuk liburan ke Kuala Lumpur Malaysia selama 1 Minggu;
- Bahwa awal dari keberangkatan saksi ke Malaysia tersebut, terdakwa I Nyoman Suata tidak ada membantu saksi dengan keberangkatan saksi ke Malaysia, saksi hanya menanyakan informasi bahwa saksi ingin bekerja ke luar negeri atau Malaysia dan termasuk dengan bagaimana cara pembuatan passport;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan informasi kepada terdakwa I Nyoman Suata untuk bekerja ke luar negeri Malaysia tersebut, terdakwa I Nyoman Suata tidak mengetahui dan saksi tidak mengatakan bahwa umur saksi masih dibawah 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I Nyoman Suata karena saksi mendapatkan informasi dari teman saksi yang bernama Ketut Metri karena Ketut Metri pernah bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia dan untuk terdakwa Kadek Somadana saksi tidak kenal dan hanya pernah melihat sepintas saja;
- Bahwa setelah saksi kenal dengan terdakwa I Nyoman Suata kemudian saksi menjelaskan keinginan saksi bahwa saksi ingin bekerja ke luar negeri atau Malaysia dan termasuk bagaimana untuk pembuatan passport;
- Bahwa saksi berangkat ke Malaysia pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan tujuan berlibur (*holiday*) dan pada saat saksi berangkat ke Malaysia umur saksi pada saat itu baru 17 tahun 3 bulan;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keberangkatan saksi ke Malaysia awalnya saksi menggunakan Visa berlibur (*holiday*) selama 2 minggu dan sambil melihat tempat kerja teman saksi yang bekerja di Malaysia dan pada saat saksi tiba di Bandara di Kuala Lumpur Malaysia, saksi di jemput oleh teman saksi menggunakan Taxi dan selama saksi berlibur (*holiday*) di Malaysia saksi menginap di Hotel kemudian saksi diantar oleh teman saksi ketempat kerjanya di Perfect Body Care dan Spa di Mega Mall Kuantan dan saksi menanyakan kepada teman saksi apakah di Perfect Body Care dan Spa masih ada lowongan pekerjaan, kemudian teman saksi menanyakan kepada Anti Selly yang merupakan orang kepercayaan Bos yang bernama Dato Seri Johny menerima saksi sebagai pekerja Spa *Therapist*;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Perfect Body Care & Spa di Malaysia atas kemauan saksi sendiri dan sudah mendapatkan ijin dari orangtua saksi;
- Bahwa pada saat sebelum keberangkatan saksi ke Malaysia, terdakwa I Nyoman Suata tidak pernah menjanjikan sesuatu hal kepada saksi dan saksi hanya pernah menanyakan tentang bagaimana cara pembuatan passport saja kepada I Nyoman Suata ;
- Bahwa saksi bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia selama 4 tahun dari tanggal 25 Nopember 2012 sampai dengan 13 September 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanismenya untuk bekerja ke luar negeri bagaimana dan saksi pergi ke Malaysia yang pada awalnya berlibur (*holiday*) dan setelah di Malaysia saksi ditawarkan bekerja oleh teman saksi dan saksi setuju karena saksi melihat kerja di Malaysia di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* gajinya cukup besar dan setelah saksi bekerja di Perfect Body Care dan Spa di Malaysia tersebut barulah saksi dibuatkan visa kerja di Malaysia oleh bos yang mempekerjakan saksi;
- Bahwa pernah ada kejadian pada bulan Maret 2016 semua karyawan yang berjumlah 14 orang yang berasal dari Indonesia di tampung di rumah perlindungan Malaysia yang di bawah pengawasan KBRI di Kuala Lumpur Malaysia, kemudian setelah adanya keputusan dari Pengadilan Malaysia, kemudian ada salah satu karyawan yaag bernama Ni Komang Novita Sari dipulangkan ke Bali karena masih di bawah umur, sedangkan saksi dan teman-teman saksi yang lainnya kembali bekerja di Perfect Body Care dan Spa ;
- Bahwa secara pribadi dengan keberangkatan saksi untuk bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia, saksi tidak merasa dirugikan oleh terdakwa I Nyoman Suata, bahkan saksi merasa berhutang budi kepada terdakwa I Nyoman Suata kerena telah menginformasikan

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan di Malaysia sehingga saksi bisa membantu perekonomian keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi Ni Putu Trisnayanti, Para Terdakwa memberikan pendapat: Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan saksi untuk bekerja ke Luar Negeri, hanya mengarahkan ke kantor Imigrasi saja dan untuk keterangan saksi yang lain tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. I Ketut Pariana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi berangkat ke Malaysia pada tanggal 18 Pebruari 2015 dan pada saat itu umur anak saksi baru 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama Ni Putu Trisnayanti bekerja di AISIS Spa di Sanur dan kemudian saksi dijelaskan olah anak keinginannya ingin bekerja ke luar negeri atau Malaysia dan kemudian saksi mengijinkannya;
- Bahwa pada saat keberangkatan anak saksi ke Malaysia atas kemauan dia sendiri dengan biaya untuk mengurus dokuman keberangkatan tersebut adalah menggunakan uang pribadi dimana untuk pembuatan passport kurang lebih menghabiskan Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama anak saksi bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia, saksi tidak pernah mendengar anak saksi mendapatkan perlakuan kasar oleh majikannya, bahkan saksi sering berkomunikasi dengan bos anak saksi yang bernama Dato Seri Johny di Malaysia dan anak saksi merasa senang bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia tersebut bahkan anak saksi sering diberi bonus tiket untuk saksi dari bos anak saksi yang bernama Dato Seri Johny untuk liburan ke Kuala Lumpur Malaysia selama 1 Minggu;
- Bahwa dari awal keberangakatan anak saksi ke Malaysia tersebut, terdakwa I Nyoman Suata tidak ada membantu anak saksi dengan keberangkatannya ke Malaysia, anak saksi hanya menanyakan informasi kepada terdakwa I Nyoman Suata bahwa dia ingin bekerja ke luar negeri atau Malaysia dan termasuk dengan bagaimana cara pembuatan pasport;
- Bahwa anak saksi ke Malaysia berangkat pada tanggal 22 Oktober 2012 dan umur anak saksi pada saat itu baru 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak saksi bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia selama 4 tahun dari tanggal 25 Nopember 2012 sampai dengan 13 September 2016;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pribadi selama anak saksi bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia, anak saksi tidak pernah memberikan imbalan kepada terdakwa I Nyoman Suata;
- Bahwa saksi sebagai orang tua atas keberangkatan anak saksi untuk bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia, tidak merasa dirugikan oleh terdakwa I Nyoman Suata, bahkan saksi merasa berhutang budi kepada terdakwa I Nyoman Suata karena telah menginformasikan untuk pekerjaan di Malaysia sehingga anak saksi bisa membantu perekonomian keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi I Ketut Pariana, Para Terdakwa memberikan pendapat: Bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar ;

3. Ni Komang Novitasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa I Nyoman Suata dan terdakwa I Kadek Somadana atau para terdakwa karena mereka adalah paman saksi dan pula saksi pernah tinggal di rumah terdakwa I Nyoman Suata pada saat saksi bekerja di Denpasar ;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di Malaysia, saksi pernah bekerja Spa di daerah Sanur dan daerah Kerobokan dan pada saat saksi bekerja di daerah Sanur dan daerah Kerobokan tersebut saksi tinggal di rumah terdakwa I Nyoman Suata di Batubulan, oleh karena saat itu saksi sudah tidak bekerja lagi selanjutnya saksi mencoba mencari lowongan pekerjaan, kemudian saksi menghubungi sepupu saksi yang bernama Arika yang sudah bekerja di Malaysia untuk menanyakan apakah di tempatnya tersebut masih ada lowongan pekerjaan. dan selanjutnya saksi menanyakan kepada sepupu saksi tersebut bagaimana caranya supaya saksi bisa bekerja di tempat tersebut. Selanjutnya sepupu saksi yang bernama Arika tersebut menyuruh saksi menghubungi orang kepercayaan boss pemilik spa tersebut yang bernama Anti Selly ;
- Bahwa keberangkatan saksi ke Malaysia dari Bandara Ngurah Rai pada tanggal 13 Oktober 2014 awalnya dengan tujuan berlibur (*holiday*) kemudian saksi melihat tempat kerja di spa di Perfect Body Care dan Spa di Mega Mall Kuantan dan saksi menanyakan kepada teman saksi apakah di Perfect Body Care dan Spa masih ada lowongan pekerjaan, kemudian teman saksi menanyakan kepada Anti Selly yang merupakan orang kepercayaan Bos yang bernama Dato Seri Johny menerima saksi sebagai pekerja Spa *Therapist* di Malaysia ;
- Bahwa umur saksi pada saat saksi berangkat ke Malaysia adalah 15 tahun dan 11 bulan pada tanggal 13 Oktober 2014;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bekerja di Perfect Body Care & Spa di Malaysia atas kemauan saksi sendiri dan sudah mendapatkan ijin dari orangtua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mekanismenya untuk bekerja ke Malaysia kepada terdakwa I Kadek Somadana, saksi hanya menanyakan kepada terdakwa I Kadek Somadana dimana membuat passport;
- Bahwa oleh karena saksi tidak memiliki uang pada saat itu, saksi menghubungi sepupu saksi yang bernama Arika tersebut untuk meminjam uang untuk pembuatan passport saksi. Kemudian sepupu saksi yang bernama Arika tersebut menanyakan kepada boss pemilik spa yang bernama Dato Seri Johny bahwa mau meminjam uang dan permintaan saksi tersebut di turuti dan saksi dikirim uang sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) yang melalui rekening terdakwa Kadek Somadana dan setelah uang tersebut di transfer ke rekening terdakwa Kadek Somadana kemudian terdakwa Kadek Somadana menghubungi orangtua saksi bawa uang tersebut bisa diambil ke rumah terdakwa I Kadek Somadana di Batubulan ;
- Bahwa pada saat mengurus dokumen pembuatan passport tersebut saksi di bantu oleh terdakwa I Kadek Somadana mengenai apa-apa saja persyaratannya dan pada saat untuk pembuatan passport tersebut terdakwa Kadek Somadana pula mengantar saksi. Setelah beberapa hari tiket pesawat sudah dikirim dan bisa diambil lewat terdakwa I Kadek Somadana, dan saksi meminta tolong agar terdakwa I Kadek Somadana mengantar saksi untuk keberangkatan ke Bandara Ngurah Rai dan pada tanggal 13 Oktober 2014 saksi berangkat ke Malaysia ;
- Bahwa pada saat keberangkatan saksi bekerja ke Malaysia tersebut atas kemauan saksi sendiri dan saksi sudah mendapatkan ijin dari orangtua saksi dan oleh karena saksi ingin bekerja ke Malaysia dengan maksud dan tujuan saksi adalah ingin membantu orang tua saksi dimana keadaan ekonomi orangtua saksi sedang susah;
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu apapun oleh terdakwa Kadek Somadana sebelum keberangkatan saksi sebagai pekerja ke Malaysia;
- Bahwa pada saat keberangkatan saksi ke Malaysia pada tanggal 13 Oktober 2014, saksi berangkat melalui bandara Ngurah Rai Denpasar dan saksi diantar oleh orang tua saksi dan terdakwa Kadek Somadana yang mengurus keberangkatan saksi tersebut dari bandara Ngurah Rai Denpasar untuk berangkat ke Malaysia dan saksi berangkat bersama dengan 4 (empat) orang perempuan lainnya yang bernama Luh Satyari yang berasal dari Singaraja, Ni Made Reni yang berasal dari Kedongan Badung,

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Sumartini yang berasal dari Tembuku Bangli dan Ni Wayan Sri Utari yang berasal dari Karangasem;

- Bahwa secara pribadi dengan keberangkatan saksi untuk bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia, saksi tidak merasa dirugikan oleh terdakwa I Nyoman Suata dan terdakwa I Kadek Somadana, bahkan saksi merasa berhutang budi kepada terdakwa I Nyoman Suata dan terdakwa I Kadek Somadana karena telah menginformasikan untuk pekerjaan di Malaysia sehingga saksi bisa membantu perekonomian keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi Ni Komang Novitasari, Para Terdakwa memberikan pendapat: Bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar ;

4. I Nyoman Sudena dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Ni Komang Novitasari dimana awalnya anak saksi telah berhenti bekerja di spa di Denpasar tersebut, kemudian anak saksi yang mengatakan kepada saksi ingin bekerja ke Malaysia dan oleh karena saksi memiliki keterbatasan ekonomi, saksi mengizinkan anak saksi untuk bekerja ke Malaysia ;
- Bahwa keberangkatan anak saksi ke Malaysia pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa pada saat anak saksi yang bernama Ni Komang Novitasari ke Malaysia atas kemauannya sendiri dan saksi mengijinkannya karena gaji bekerja di luar negeri lebih besar dan dimana bisa membantu perekonomian keluarga saksi;
- Bahwa selama anak saksi bekerja di Malaysia, dari keterangan anak saksi pada saat bekerja di Malaysia tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar oleh majikannya dan anak saksi merasa senang bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia tersebut bahkan anak saksi diberi bonus tiket untuk keluarga saksi dari bosnya yang bernama Dato Seri Johny untuk liburan ke Kuala Lumpur Malaysia selama 1 Minggu;
- Bahwa oleh karena pada saat itu saksi tidak memiliki uang, lalu anak saksi menghubungi sepupunya yang bernama Arika tersebut untuk meminjamkan uang untuk pembuatan passport. Kemudian keponakan saksi yang bernama Arika tersebut menanyakan kepada boss pemilik spa yang bernama Dato Seri Johny mau meminjamkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) yang di transfer ke melalui rekening terdakwa I Kadek Somadana dan setelah uang tersebut di transfer ke rekening terdakwa I Kadek Somadana, kemudian terdakwa I Kadek Somadana menghubungi saksi

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa uang tersebut bisa diambil kerumah terdakwa I Kadek Somadana di Batubulan;

- Bahwa anak saksi dan saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu apapun oleh terdakwa I Kadek Somadana sebelum keberangkatan anak saksi ke Malaysia;

Terhadap keterangan saksi I Nyoman Sudena, Para Terdakwa memberikan pendapat: Bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar ;

5. Ni Komang Sri Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berangkat ke Malaysia pada tanggal 18 Pebruari 2015 dengan maksud untuk jalan-jalan dan pada saat saksi berangkat ke Malaysia umur saksi pada saat itu baru 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa pada saat keberangkatan saksi ke Malaysia tersebut tidak langsung bekerja, awalnya disana saksi di *training* terlebih dahulu selama satu bulan dan keberangkatan saksi ke Malaysia atas kemauan saksi sendiri dan saksi sudah mendapatkan ijin dari orangtua dengan maksud dan tujuan ingin membantu orang tua saksi dimana keadaan ekonomi orangtua saksi sedang susah;
- Bahwa pada saat di Malaysia saksi dipekerjakan di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist*;
- Bahwa saksi memang berniat untuk bekerja ke Malaysia dan kemudian saksi mencari informasi kepada teman-teman saksi terlebih dahulu untuk dapat bekerja di Malaysia, bagaimana cara bekerja dan tempat kerja disana seperti apa;
- Bahwa yang membiayai untuk mengurus dokuman keberangkatan tersebut adalah menggunakan uang saksi sendiri sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) dan untuk pemesanan tiket keberangkatan saksi ke Malaysia dikirim dari Malaysia oleh Bos yang bernama Dato Seri Johny melalui terdakwa I Nyoman Suata;
- Bahwa selama saksi bekerja di Malaysia, saksi tidak pernah menghubungi atau memberikan imbalan kepada terdakwa I Nyoman Suata;
- Bahwa selama saksi bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia, saksi tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar oleh majikan saksi dan saksi merasa senang bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia tersebut;
- Bahwa saksi awalnya minta petunjuk kepada terdakwa I Nyoman Suata untuk pembuatan passport dan dengan terdakwa I Kadek Somadana yang merupakan adik dari terdakwa I Nyoman Suata dan saksi dengan mereka hanya satu kampung;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keberangkatan saksi ke Malaysia pada tanggal 18 Pebruari 2015, saksi berangkat melalui bandara Ngurah Rai Denpasar dan saksi diantar oleh keluarga saksi ;
- Bahwa pada saat keberangkatan saksi ke Malaysia pada tanggal 18 Pebruari 2015, saksi berangkat ke Malaysia menggunakan visa berlibur (holiday) dan setelah saksi bekerja di Malaysia saksi baru dibuatkan visa kerja di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi Ni Komang Sri Wahyuni, Para Terdakwa memberikan pendapat: Bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar ;

6. Ni Nyoman Sridani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari anak saksi yang bernama Ni Komang Sri Wahyuni dan telah berangkat ke Malaysia pada tanggal 18 Pebruari 2015 dan pada itu umur anak saksi baru 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa awalnya anak saksi bekerja di Sanur dan kemudian dijelaskan dari teman-temannya untuk dapat bekerja ke luar negeri atau Malaysia dan kemudian saksi sebagai orang tua mengijinkannya;
- Bahwa keberangkatan anak saksi ke Malaysia atas kemauan dari anak saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak saksi yang bernama Ni Komang Sri Wahyuni di Malaysia, saksi tidak pernah mendengar mendapatkan perlakuan kasar oleh majikannya, bahkan anak saksi merasa senang bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia tersebut dan pula anak saksi pernah di berikan bonus untuk saksi untuk berlibur jalan-jalan ke Malaysia oleh bosnya yang bernama Dato Seri Johnny;
- Bahwa dari awal keberangkatan anak saksi ke Malaysia tersebut, terdakwa I Nyoman Suata membantu mengantar anak saksi ke Malaysia dan anak saksi hanya menanyakan informasi kepada terdakwa I Nyoman Suata untuk dapat bekerja ke luar negeri atau Malaysia termasuk bagaimana cara pembuatan pasport;
- Bahwa secara pribadi selama anak saksi bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia, anak saksi tidak pernah memberikan imbalan kepada terdakwa I Nyoman Suata;

Terhadap keterangan saksi Ni Nyoman Sridani, Para Terdakwa memberikan pendapat: Bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar ;

7. Komang Astiti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari anak saksi yang bernama Ni Putu Maret Ningsih dan telah berangkat ke Malaysia pada tanggal 18 Februari 2015 dan pada saat itu umur anak saksi baru 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan anak saksi ke Malaysia awalnya jalan-jalan dan kemudian setelah sampai di Malaysia anak saksi bekerja di spa ;
- Bahwa anak saksi pernah bekerja di Dalung sebelum berangkat ke Malaysia;
- Bahwa hubungan keberangkatan anak saksi ke Malaysia dengan terdakwa I Nyoman Suata anak saksi hanya menanyakan petunjuk bagaimana cara pembuatan passport ;
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama Ni Putu Maret Ningsih ke Malaysia tersebut sering berkomunikasi dengan keponakannya terdakwa I Nyoman Suata yang bernama Arika yang bekerja di Malaysia dan Arika tersebut sudah sering bolak-balik ke Malaysia dan anak saksi sering menanyakan bagaimana kondisi kerja di Malaysia dan anak saksi menjadi tertarik untuk bekerja di Malaysia ;
- Bahwa awal keberangkatan saksi ke Malaysia hanya menggunakan passport menggunakan visa jalan-jalan dan pada saat keberangkatan diantar oleh keluarga dan terdakwa I Nyoman Suata dari Denpasar ke Bandara Ngurah Rai Bali yang menuju Kuala Lumpur Malaysia;
- Bahwa yang membiayai untuk mengurus dokumen keberangkatan anak saksi yang bernama Ni Putu Maret Ningsih tersebut adalah menggunakan uang sendiri yang dipinjamkan oleh terdakwa I Nyoman Suata sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) dan untuk tiket keberangkatan dikirim dari Malaysia oleh bos nya yang bernama Dato Seri Johny melalui terdakwa I Nyoman Suata dan setelah anak saksi bekerja di Malaysia gaji anak saksi di potong perbulannya oleh bos nya yang bernama Dato Seri Johny;
- Bahwa anak saksi di Malaysia bekerja di Perfect Body Care dan Spa dan yang mempekerjakannya adalah Dato Seri Johny sebagai *Therapist*;
- Bahwa anak saksi ke Malaysia awalnya menggunakan visa jalan-jalan dan setelah anak saksi di Malaysia dan bekerja di Malaysia anak saksi dibuatkan visa kerja di Malaysia oleh bosnya ;
- Bahwa anak saksi Ni Putu Maret Ningsih setiap bulan mengirimkan saksi uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) selama bekerja di Malaysia dan sisanya di tabung oleh anak saksi;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak saksi Ni Putu Maret Ningsih tersebut mendapatkan gaji bekerja di Malaysia kurang lebih Rp. 6.000.000,00. (enam juta rupiah);
- Bahwa karena faktor ekonomi dan gaji yang besar yang membuat saksi mengijinkan anak saksi bekerja keluar negeri di Malaysia dan disamping itu pula saksi tidak merasa khawatir terhadap keberadaan anak saksi bekerja di Malaysia karena yang berangkat lebih dahulu bekerja di Malaysia baik-baik saja dan tidak ada masalah ;

Terhadap keterangan saksi Komang Astiti, Para Terdakwa memberikan pendapat: Bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar ;

8. Ni Putu Maret Ningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berangkat ke Malaysia pada tanggal 18 Februari 2015 dan umur saksi pada saat itu 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa awalnya saksi ke Malaysia tersebut karena sering berkomunikasi dengan keponakannya terdakwa I Nyoman Suata yang bernama Arika yang bekerja di Malaysia dan Arika tersebut sudah sering bolak-balik ke Malaysia dan pada saat Arika pulang ka Bali saksi sempat menanyakan bagaimana situasi kerja di Malaysia dan Arika menjawab bahwa kerja di Malaysia enak dan gajinya besar sehingga saksi menjadi tertarik untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Arika tersebut kurang lebih 5 tahunan sudah bekerja di Malaysia;
- Bahwa awal keberangkatan saksi ke Malaysia hanya menggunakan passport dengan visa jalan-jalan dan untuk tiket keberangkatan saksi menuju Kuala Lumpur Malaysia dikirim oleh bos saksi yang mempekerjakan saksi di Malaysia yang bernama Dato Seri Johny melalui terdakwa I Nyoman Suata;
- Bahwa yang membiayai untuk mengurus dokuman keberangkatan saksi tersebut adalah menggunakan uang saksi sendiri sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) yang dipinjamkan oleh terdakwa I Nyoman Suata dari bos yang mempekerjakan saksi di Malaysia yang bernama Dato Seri Johny yang di pegang oleh terdakwa I Nyoman Suata untuk pembuatan passport saksi sebesar Rp. 700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa dari pembuatan passport tersebut dikembalikan oleh terdakwa I Nyoman Suata sebagai uang saku saksi sebesar Rp. 2.300.000,00. (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah saksi bekerja di Malaysia uang yang saksi pinjam tersebut dikembalikan dengan memotong gaji saksi setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) selama tiga bulan oleh Dato Seri Johny yang dikembalikan melalui terdakwa I Nyoman Suata ;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keberangkatan saksi ke Malaysia pada tanggal 18 Februari 2015, saksi berangkat melalui bandara Ngurah Rai Denpasar dan saksi diantar oleh keluarga saksi dari kampung dan terdakwa I Nyoman Suata dari Denpasar mengantar keberangkatan saksi ke bandara Ngurah Rai Denpasar ;
- Bahwa saksi berangkat ke Malaysia bertiga bersama dengan Ni Komang Sri Wahyuni dan Ni Luh Diana Sari dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia selama 2 tahun dari tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan 15 Februari 2017;
- Bahwa selama saksi bekerja di Malaysia, saksi tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar oleh majikan saksi bahkan saksi merasa senang bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia tersebut bahkan saksi di beri bonus tiket untuk keluarga saksi dari bos yang bernama Dato Seri Johny untuk liburan orang tua saksi dan adik saksi ke Kuala Lumpur Malaysia selama 1 Minggu;
- Bahwa secara pribadi selama saksi bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia, saksi tidak pernah memberikan imbalan kepada terdakwa I Nyoman Suata mengurus untuk keberangkatan saksi namun saksi mendengar dari teman-teman saksi bahwa terdakwa I Nyoman Suata mendapatkan imbalan dari Dato Seri Johny apabila mengirim tenaga kerja ke Malaysia ;
- Bahwa saksi merasa berhutang budi terhadap terdakwa I Nyoman Suata dengan keberangkatan saksi untuk bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia, dan saksi tidak merasa dirugikan oleh terdakwa I Nyoman Suata;

Terhadap keterangan saksi Ni Putu Maret Ningsih, Para Terdakwa memberikan pendapat: Bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar ;

9. Putu Adi Wiratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bertugas di Polda Bali dan sebagai penyidik dari tahun 2014;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan kepada para saksi tersebut, tidak ada tekanan dari siapapun;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi selesai melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan terkait dengan dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut terhadap para saksi yang

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah selesai diperiksa tersebut mereka semua membaca BAP terlebih dahulu dan setelah itu ditandatangani oleh mereka;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi sebagai pelapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali telah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, mengirim anak keluar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa yang menjadi korban terhadap laporan saksi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali sebanyak 14 (empat belas orang) yaitu : 1. Gusti Putu Ayu Susianti, 2. Ni Putu Trisnayani, 3. Ni Komang Sri Wahyuni, 4. Ni Putu Maret Ningsih, 5. Ni Luh Diana Sari, 6. Ni Made Sumartini, 7. Ni Komang Novitasari, 8. Luh Satyari, 9. Ni Made Reni, 10. Ni Wayan Sri Utari, 11. Ni Kadek Welli Artini, 12. I Gst. Ayu Okta Ayu Cahyani, 13. Putu Pebry Eka Putri, 14. Ni Putu Savitri;
- Bahwa kronologis perkara yang saksi laporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali terhadap para terdakwa berawal pada tanggal 10 Mei 2016 dimana Polda Bali menerima berita rahasia dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur pada bulan April 2016 yang dikirim oleh Sub. Bidang Distribusi-Pusat Komunikasi KEMLU RI tanggal 26 April 2016 yang menjelaskan bahwa :
  - a. KBRI Kuala Lumpur saat ini sedang menangani dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan 14 (empat belas) orang Warga Negara Indonesia asal Bali yang bekerja sebagai Spa *Therapist* pada Perfect Body Care dan Spa di Kuantan, Malaysia dengan kronologis sebagai berikut :
    - 1) tanggal 22 Maret 2016, Satgas Perlindungan menerima aduan dari saudari Ni Luh Diana Sari, yang bersangkutan datang dan diantar oleh Mardalena (WNI), yang bersangkutan lari dari Hotel Izumi saat tengah menerima panggilan memijat;
    - 2) menurut pengakuannya, yang bersangkutan bekerja bersama 13 (tiga belas) orang WNI/PMI lainnya serta ada 4 (empat) orang asih di bawah umur;
    - 3) gaji yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, selain itu beberapa pekerja kerap dipaksa melayani pemilik Spa atas nama Dato Seri Johny untuk melakukan hubungna seksual;
  - b. atas pengaduan tersebut, Satgas telah menginformasikan dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut ke Polisi Diraja Malaysia (PDRM), dan pada tanggal 25 Maret 2016 PDRM telah meminta keterangan dari saudari Ni Luh Diana Sari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pada tanggal 26 Maret 2016, Polisi Diraja Malaysia (PDRM) berhasil menyelamatkan 11 (sebelas) orang WNI/PMI dan tanggal 28 Maret 2016 sebanyak 2 orang dan selanjutnya para pekerja memperoleh Perintah Perlindungan Sementara selama 21 (dua puluh satu) hari dimana 13 orang di tempatkan di Rumah Perlindungan Khas Wanita dan 1 orang yang berusia di bawah 18 tahun di tempatkan di Rumah Kanak-Kanak;
- d. dijelaskan oleh para korban bahwa mereka berangkat ke Malaysia dengan menggunakan Jasa atau Agen perorangan yaitu Desak Nyoman Santiani I Nyoman Suata, I Kadek Somadana dan Ni Putu Sumaningsih; dan berdasarkan hal tersebut diterbitkan laporan informasi, surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, selanjutnya melakukan interogasi kepada orang tua dan keluarga korban dan setelah dianggap ada tindak pidana barulah dibuatkan laporan polisi;
- Bahwa dari jumlah keseluruhan ada 14 (empat belas) korban dimana ada 4 (empat) korban yang masih di bawah umur yaitu Ni Putu Trisnayanti, Ni Komang Sriwahyuni dan Ni Putu Maret Ningsih yang dikirim oleh terdakwa I Nyoman Suata dan korban Ni Komang Novitasari dikirim oleh terdakwa I Kadek Somadana;
  - Bahwa umur anak korban pada saat para terdakwa mengirim mereka sebagai pekerja Spa *Therapist* pada Perfect Body Care dan Spa di Malaysia yaitu untuk anak korban Ni Putu Trisnayanti pada saat di kirim ke Malaysia pada tanggal 22 Oktober 2012 berumur 17 tahun 3 bulan, anak korban Ni Komang Sriwahyuni pada saat di kirim ke Malaysia pada tanggal 18 Februari 2015 berumur 17 tahun 8 bulan, anak korban Ni Putu Maret Ningsih pada saat di kirim ke Malaysia pada tanggal 18 Februari 2015 berumur 17 tahun 11 bulan dan anak korban Ni Komang Novitasari pada saat di kirim ke Malaysia pada tanggal 13 Oktober 2014 berumur 15 tahun 11 bulan dimana berdasarkan akta kelahiran anak korban dan keterangan para orang tua anak korban;
  - Bahwa terdakwa I Nyoman Suata bekerja di Trevel Agen dan terdakwa I Kadek Somodana bekerja sebagai Driver ;
  - Bahwa para terdakwa tersebut sudah memberangkatkan tenaga kerja ke Luar Negeri khususnya ke Malaysia sebanyak 14 orang dimana untuk terdakwa I Nyoman Suata kurang lebih sebanyak 5 orang dan untuk terdakwa I Kadek Somadana kurang lebih sebanyak 3 orang dan 4 orang yang masih di bawah umur;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum para terdakwa memberangkatkan tenaga kerja ke Luar Negeri ke Malaysia, para terdakwa awalnya tidak mengetahui masih ada yang di bawah umur;
- Bahwa ada kucuran rekening dari Malaysia melalui terdakwa I Nyoman Suata yang dikirim oleh Dato Seri Johny dan ada pula dari para korban apabila mengirimi uang untuk keluarganya juga melalui rekenining terdakwa I Nyoman Suata ;
- Bahwa para terdakwa memberangkatkan tenaga kerja ke Luar Negeri khususnya ke Malaysia tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi Putu Adi Wiratama, Para Terdakwa memberikan pendapat:

Terdakwa I Nyoman Suata memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak pernah memberangkatkan Ni Komang Sriwahyuni ke Malaysia dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada orangtuanya akan memberangkatkan Ni Komang Sriwahyuni ke Malaysia dan terdakwa tidak ada hubungan dengan Dato Seri Johny ;

Terdakwa II Kadek Somadana memberikan pendapat bahwa keterangan saksi Ni Komang Novitasari terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orangtuanya untuk memberangkatkan Ni Komang Novitasari;

10. Luh Made Serianingsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Teransmigrasi Propinsi Bali pada bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dimana saksi diangkat menjadi PNS dari 1 April 2006 sampai dengan tahu 2016 dengan jabatan Fungsional Pengantar Ahli Kerja dengan tugas-tugas :
  - Memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di Luar Negeri;
  - Memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau calon TKI mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke Luar Negeri;
  - Melakukan tugas sebagai anggota tim Satgas pencegahan TKI Non Prosedural di Propinsi Bali;
  - Melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja;
  - Memberikan pembekalan akhir pemberangkatan kepada calon TKI yang akan bekerja ke Luar Negeri;
  - Mengelola bursa kerja online dan informasi pasar kerja di Propinsi Bali;
  - Sebagai operator SISKOTKLN Propinsi Bali;
- Bahwa Undang-undang yang mengatur mekanisme Prosedural atau persyaratan yang benar bila ingin melakukan atau menempatkan warga Negara Indonesia atau TKI untuk bekerja ke Luar Negeri adalah berdasarkan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pasal 12 disebutkan bahwa perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat ijin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Menteri Tenaga Kerja R.I dan berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 22 tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan perlindungan TKI di Luar Negeri;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri pasal 12 disebutkan bahwa perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri Tenaga Kerja RI dimana para terdakwa I Nyoman Suata dan I Kadek Somadana tidak berwenang untuk merekrut atau menempatkan warga Negara Indonesia secara swasta atau mandiri untuk bekerja ke Luar Negeri;
- Bahwa minimal usia apabila bila ingin melakukan atau menempatkan warga Negara Indonesia swasta atau TKI untuk bekerja ke Luar Negeri adalah 18 tahun dan apabila masih di bawah umur tidak boleh di rekrut untuk bekerja ke Luar Negeri ;
- Bahwa apabila calon TKI yang tidak memiliki salah satu dokumen keberangkatan tersebut dan apalagi masih di bawah umur, calon TKI tidak bisa di berangkatkan;
- Bahwa apabila merekrut atau menempatkan warga Negara Indonesia secara swasta atau mandiri untuk bekerja ke Luar Negeri harus terdaftar di Pelayanan Penempatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) kemudian Pelayanan Penempatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) harus melapor kepada kepala dinas Propinsi daerah untuk memperoleh Surat Pengantar Pencari Kerja yang berminat bekerja ke Luar Negeri;
- Bahwa bila ingin melakukan atau menempatkan warga Negara Indonesia swasta atau TKI untuk bekerja ke Luar Negeri secara benar yaitu :
  - Wajib memiliki Surat Ijin Pengarahan (SIP) dari Menteri yang diterbitkan oleh kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
  - Untuk mendapatkan Surat Ijin Pengarahan (SIP), Pelayanan Penempatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) harus memiliki dokumen yaitu copy perjanjian kerjasama penempatan, surat permintaan TKI dari pengguna;
  - Setelah PPTKIS memiliki ijin maka PPTKIS harus melapor kepada kepala dinas Propinsi daerah untuk memperoleh surat pengantar rekrut;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencari kerja yang berminat bekerja ke Luar Negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas Kabupaten dan Kota;
  - Perekrutan calon TKI didahului dengan memberikan informasi dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan jabatan yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten dan Kota bersama-sama dengan PPTKIS kemudian PPTKIS dan Dinas Kabupaten dan Kota melakukan rekrut calon TKI yang terdaftar dalam Dinas Kabupaten dan Kota baru dilakukan seleksi kepada calon TKI yang meliputi minat, bakat dan ketrampilan calon TKI ;
  - Setelah dilakukan seleksi maka Dinas Kabupaten dan Kota bersama petugas PPTKIS membuat daftar nominasi calon TKI yang lolos seleksi
  - PPTKIS menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI yang telah lulus seleksi yang diketahui oleh Dinas Kabupaten dan Kota dan membayarkan premi asuransi prapenempatan;
  - Dinas Kabupaten dan Kota menerbitkan berita acara hasil calon TKI;
  - Dinas Kabupaten dan Kota mengeluarkan rekomendasi penerbitan passport TKI;
  - Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dan mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  - Calon TKI wajib memiliki KTP, Ijasah pendidikan terakhir, Akta Kelahiran, surat keterangan status perkawina bagi yang sudah menikah melampirkan copy buku nikah, surat ijin suami/istri/ortu/wali, passport, visa kerja, perjanjian kerja dan membayar Asuransi TKI;
  - Setelah calon TKI memiliki dokumen tersebut diatas barulah dapat mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan yang diselenggarakan oleh BP3TKI dan setelah itu calon TKI akan diberikan E-KTKNL selanjutnya calon TKI bisa diberangkatkan;
  - Bahwa berdasarkan Undang-undang R.I No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pasal 12 disebutkan bahwa perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI Swasta wajib mendapat ijin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Menteri Tenaga Kerja R.I dimana para terdakwa I Nyoman Suata dan I Kadek Somadana tidak berwenang untuk merekrut atau menempatkan warga Negara Indonesia secara swasta atau mandiri untuk bekerja ke Luar Negeri;
- Terhadap keterangan saksi Luh Made Serianingsih, Para Terdakwa memberikan pendapat: Bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa riwayat keahlian saya di bidang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO):
  - Advokasi kelahiran Undang-undang R.I No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *trafficking* atau perdagangan orang ;
  - Advokasi kelahiran Undang-undang LPSK no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban;
  - Narasumber pada forum pembentukan dan pengembangan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di berbagai daerah pelatihan TOT, seminar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagi Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah ;
  - Penyusun Modul Migrasi Aman dan Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk Guru SLTA KPPPA-Kemendiknas 2013;
  - Sebagai Ahli Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) di tingkat penyidikan dan peradilan;
  - Sebagai Ahli Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tingkat penyidikan;
  - Sebagai Ahli Kekerasan Seksual di tingkat penyidikan;
  - Sebagai Ahli Korporasi dalam kasus Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) di Pengadilan Negeri;
  - Ahli Menstream Garden pada Penyusunan Kurikulum Pendidikan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), NARKoba dan Teroris untuk Perwira Lemdikpol;
- Bahwa Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali pada tanggal 10 Mei 2016 menerima berita rahasia dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur pada bulan April 2016 yang dikirim oleh Sub. Bidang Distribusi-Pusat Komunikasi KEMLU RI tanggal 26 April 2016 yang menjelaskan bahwa :
  - a. KBRI Kuala Lumpur saat ini sedang menangani dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan 14 (empat belas) orang Warga Negara Indonesia asal Bali yang bekerja sebagai Spa Therapist pada Perfect Body Care dan Spa di Kuantan, Malaysia dengan fakta-fakta sebagai berikut :
    - 1). tanggal 22 Maret 2016, Satgas Perlindungan menerima aduan dari saudari Ni Luh Diana Sari, yang bersangkutan datang dan diantar oleh Mardalena (WNI), yang bersangkutan lari dari Hotel Izumi saat tengah menerima panggilan memijat;
    - 2). menurut pengakuannya, yang bersangkutan bekerja bersama 13 (tiga belas) orang WNI/PMI lainnya serta ada 4 (empat) orang asih di bawah umur;



- 3). gaji yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, selain itu beberapa pekerja kerap dipaksa melayani pemilik Spa atas nama Dato Seri Johny untuk melakukan hubungan seksual;
- b. atas pengaduan tersebut, Satgas telah menginformasikan dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut ke Polisi Diraja Malaysia (PDRM), dan pada tanggal 25 Maret 2016 PDRM telah meminta keterangan dari saudari Ni Luh Diana Sari;
- c. pada tanggal 26 Maret 2016, Polisi Diraja Malaysia (PDRM) berhasil menyelamatkan 11 (sebelas) orang WNI/PMI dan tanggal 28 Maret 2016 sebanyak 2 orang dan selanjutnya para pekerja memperoleh Perintah Perlindungan Sementara selama 21 (dua puluh satu) hari dimana 13 orang di tempatkan di Rumah Perlindungan Khas Wanita dan 1 orang yang berusia di bawah 18 tahun di tempatkan di Rumah Kanak-Kanak;
- d. dijelaskan oleh para korban bahwa mereka berangkat ke Malaysia dengan menggunakan Jasa atau Agen perorangan yaitu Desak Nyoman Santiani I Nyoman Suata, I Kadek Somadana dan Ni Putu Sumaningsih;
- Bahwa definisi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO):
    - *Trafficking* adalah perdagangan *illegal* pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa;
    - Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada pasal 1 angka 2 yang terdiri dari 3 elemen yaitu Elemen Utama I Tindakan, Elemen Utama II Cara (*Means*) dan Elemen Utama III Tujuan;
  - Bahwa dalam pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang subsidair Pasal 76 F Jo Pasal 83 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak;
  - Bahwa dengan terpenuhinya satu unsur pada proses ditambah satu unsur pada cara dan ketika di tujuan untuk mengeksploitasi dan atau menyebabkan eksploitasi pada orang atau korban maka terpenuhi sebagai perbuatan tindak pidana penjualan dan atau perdagangan orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membaca keterangan 4 (empat) orang saksi korban pada saat diberangkatkan ke Malaysia dan masih di bawah umur yaitu Ni Putu Trisnayanti berumur 17 tahun 3 bulan, Ni Komang Sriwahyuni berumur 17 tahun 8 bulan, Ni Putu Maret Ningsih berumur 17 tahun 11 bulan dan Ni Komang Novitasari berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa keterlibatan para tersangka yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama telah terhubung aktivitasnya satu dengan lainnya sehingga menyebabkan saksi korban Ni Putu Trisnayanti, Ni Komang Sriwahyuni, Ni Putu Maret Ningsih dan Ni Komang Novitasari sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa yang dilakukan oleh para tersangka I Nyoman Suata dan I Kadek Somadana jika diidentifikasi sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut maka terdapat telah terpenuhi tiga kelompok unsur (elemen) dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Proses, Cara dan Mengalami Eksploitasi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. I Nyoman Suata :

- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui terhadap ke 4 anak korban tersebut sebelum keberangkatannya untuk bekerja ke Malaysia masih di bawah umur karena terdakwa I berpikir mereka sudah semua bekerja;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui terhadap ke 4 anak korban tersebut memiliki keinginan untuk mencari kerja di luar negeri / Malaysia ;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui apabila untuk bekerja ke Luar Negeri mendapatkan ijin dari pihak yang terkait bagaimana karena terdakwa I berfikir mereka sudah sering berhubungan dengan Arika untuk pengurusan masalah dokumen mereka untuk bekerja di Malaysia ;
- Bahwa untuk *transferan* uang dari Malaysia ke rekening terdakwa I itu adalah *transferan* dari Arika yang merupakan anak buah dari Dato Seri Johny dikirim oleh Arika melalui rekening terdakwa I tersebut ;
- Bahwa jumlah uang yang ditransferkan ke rekening terdakwa I oleh Arika yang merupakan anak buah dari Dato Seri Johny tersebut masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) dimana untuk proses biaya keberangkatan Ni Putu Trisnayanti bekerja ke Malaysia yang awalnya terlebih dahulu meminjam kepada terdakwa I dan setelah Ni Putu

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnayanti sudah bekerja di Malaysia dia baru mengembalikan uang tersebut ;

- Bahwa untuk proses keberangkatan terhadap Ni Komang Sri Wahyuni tersebut Ni Putu Maret Ningsih dan Ni Komang Novitasari awalnya dikirim oleh Dato Seri Johny melalui Arika masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) ke rekening terdakwa I dan untuk biaya tiket keberangkatan ke Malaysia dikirim oleh Dato Seri Johny;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah bisa memberangkatkan orang untuk bekerja ke Luar Negeri, orang kampung tersebut mengetahui bahwa adik, dan keponakan terdakwa I yang bekerja di Malaysia dan mereka masyakat di kampung hanya mencari informasi kepada terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa I memang ada berperan dengan keberangkatan mereka dan sebelumnya mereka sudah sering berkomunikasi dengan Arika untuk proses keberangkatan mereka ke Malaysia sehingga terdakwa I tidak berfikir terhadap jaminan keselamatan mereka bekerja di Malaysia;
- Bahwa terdakwa I tidak mendapatkan imbalan dari para korban untuk membantu mereka bekerja di Luar Negeri ke Malaysia, terdakwa I murni membantu mereka;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin untuk memberangkatkan orang bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan terdakwa I tidak mengetahui memberangkatkan seseorang karena masih di bawah umur untuk bekerja ke Luar Negeri;

Terdakwa II. I Kadek Somadana :

- Bahwa terdakwa II kenal dengan Dato Seri Johny awal ceritanya terdakwa II mengenal pada tahun 2007 dan pada waktu tersebut Dato Seri Johny datang ke Bali dan terdakwa II mengajak jalan-jalan keliling Ubud dan Kuta selama satu hari ;
- Bahwa adik terdakwa II Ni Komang Septarini akhirnya bekerja dengan Dato Seri Johny di Kuantan Malaysia dari tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa II pernah datang ke Malaysia di undang oleh Dato Seri Johny dan terdakwa II di Malaysia diajak jalan-jalan dan melihat tempat kerja adik terdakwa II Ni Komang Septarini yang bekerja dengan Dato Seri Johny di Kuantan Malaysia ;
- Bahwa pada saat adik terdakwa II Ni Komang Septarini bekerja dengan Dato Seri Johny di Kuantan Malaysia menggunakan *Agent* keberangkatan;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Komang Novitasari awalnya datang kerumah terdakwa II yang berada di Batubulan bersama dengan orangtuanya dan meminta terdakwa II mengantarkannya untuk membuat passport ke Imigrasi Denpasar;
- Bahwa Ni Komang Novitasari membuat passport ke Imigrasi Denpasar tujuannya ingin berangkat ke Malaysia untuk bekerja dan terdakwa II diberitahu oleh keponakan terdakwa II yang bekerja di Malaysia;
- Bahwa pada saat pengurusan dokumen Ni Komang Novitasari ke Malaysia, dimana terdakwa II awalnya ke Kantor Imigrasi mengambilkan syarat dan blangko pembuatan passport, kemudian blangko tersebut terdakwa II serahkan kepada Ni Komang Novitasari dan setelah persyaratannya lengkap, baru terdakwa II mengantar Ni Komang Novitasari bersama dengan orangtuanya untuk membuat passport ke Imigrasi Denpasar;
- Bahwa yang membiayai untuk mengurus dokumen keberangkatan Ni Komang Novitasari tersebut dipinjam dari Dato Seri Johny Rp. 6.000.000,00. (enam juta rupiah) yang dikirim melalui rekening terdakwa II dan untuk tiket keberangkatan dikirim dari Malaysia oleh bos Dato Seri Johny melalui terdakwa II dan setelah Ni Komang Novitasari bekerja di Malaysia gajinya di potong perbulannya oleh Dato Seri Johny;
- Bahwa terdakwa II tidak pernah menanyakan atau mengetahui bahwa Ni Komang Novitasari pada saat pengurusan dokumen dan pada saat keberangkatannya ke Malaysia tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Ni Komang Novitasari pada saat mengurus dokumen keberangkatan tersebut Ni Komang Novitasari sudah bekerja di Sanur;
- Bahwa oleh karena Ni Komang Novitasari sudah sering berhubungan dengan keponakan terdakwa II yang bekerja di Malaysia, orang tua Ni Komang Novitasari tidak pernah berpesan kepada terdakwa II bahwa Ni Komang Novitasari karena masih di bawah umur untuk bekerja ke Luar Negeri ;
- Bahwa pekerjaan sebagai Driver Pariwisata yang lebih menguntungkan terdakwa II dibandingkan membantu orang untuk bekerja ke Luar Negeri;
- Bahwa terdakwa II menyesal membantu memberangkatkan Ni Putu Trisnayanti yang pada saat tersebut masih di bawah umur karena kekurangtauan terdakwa II dan terdakwa II hanya murni membantu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Ni Luh Samiasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa sebagai saudara ipar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa I Nyoman Suata dan I Kadek Somadana membantu para korban hanya mengantar pembuatan passport dan mengantar keberangkatan mereka menuju bandara saja;
- Bahwa saksi bekerja di Malaysia sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 selama 2 tahun;
- Bahwa yang memberikan saksi informasi untuk bekerja di Malaysia adalah teman saksi yang terlebih dahulu bekerja di Malaysia;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Malaysia, yang mempekerjakan saksi adalah Dato Seri Johny dan saksi bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai Therapist sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 selama 2 tahun;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Malaysia, saksi menggunakan Agent yang beralamat di Ubud;
- Bahwa sebelum keberangkatan saksi untuk bekerja ke Malaysia tersebut, saksi mendapat pelatihan selama 1 bulan dan setelah pelatihan saksi mendapatkan sertifikat kemudian Agent mengurus dokumen keberangkatan saksi untuk pengurusan passport dan kemudian ada medical *check up*;
- Bahwa ada pembayarannya untuk semua proses tersebut pada saat saksi mendapatkan pelatihan dari pihak Agent ;
- Bahwa saksi menggunakan visa kerja untuk keberangkatan saksi bekerja ke Malaysia ;
- Bahwa gaji saksi pada saat bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai Therapist di Mall Kuantan Malaysia oleh Dato Seri Johny sebesar Rp. 8.000.000,00. (delapan juta rupiah) sampai dengan 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) tanpa ada potongan perbulannya dengan jam kerja selama 12 jam perhari dan libur satu minggu sekali;
- Bahwa yang menyebabkan saksi berhenti bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai Therapist di Malaysia tersebut karena masa kontrak saksi sudah habis dan pula saksi ingin menikah;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai Therapist di Malaysia tersebut, saksi tidak pernah mendengar ada orang yang mendapatkan kekerasan oleh majikannya;

Terhadap keterangan saksi Ni Luh Samiasih, Para Terdakwa memberikan pendapat: Bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar ;

2. Ni Komang Septarini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi bekerja di Malaysia sejak tahun 2007 sampai dengan 2011;
- Bahwa yang memberikan saksi informasi untuk bekerja di Malaysia adalah teman saksi yang terlebih dahulu bekerja di Malaysia;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Malaysia, yang mempekerjakan saksi adalah Dato Seri Johny dan saksi bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai Therapist sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 selama 2 tahun;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Malaysia, saksi menggunakan *Agent* yang beralamat di Ubud;
- Bahwa sebelum keberangkatan saksi untuk bekerja ke Malaysia tersebut, saksi mendapat pelatihan berupa *massage body scrud* selama 1 bulan dan setelah pelatihan selesai saksi mendapatkan sertifikat kemudian *Agent* mengurus dokumen keberangkatan saksi untuk pengurusan passport dan visa kerja dan kemudian ada *medical chek up*;
- Bahwa pada saat saksi mendapatkan pelatihan ada pembayarannya untuk semua proses tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai *Therapist* di Malaysia tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan ke empat korban Ni Putu Trisnayanti , Ni Komang Sri Wahyuni, Ni Putu Maret Ningsih dan Ni Komang Novitasari;
- Bahwa persyaratan yang benar bila ingin bekerja ke Luar Negeri wajib memiliki KTP, Ijasah pendidikan terakhir, Akta Kelahiran, surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah melampirkan copy buku nikah, surat ijin suami / istri / ortu / wali, passport, visa kerja, perjanjian kerja dan membayar Asuransi TKI ;

Terhadap keterangan saksi Ni Komang Septarini, Para Terdakwa memberikan pendapat: Bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku passport nomor : A8832763 a.n. Ni Komang Nopitasari;
- 1 (satu) buah buku passport nomor : A3980967 a.n. Ni Putu Trisnayanti;
- 1 (satu) buah buku passport nomor : A9427479 a.n. Putu Maret Ningsih;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku passport nomor : A9427523 a.n. Ni Komang Sriwahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. I Nyoman Suata dan Terdakwa II. I Kadek Somadana mengetahui terhadap ke 4 anak korban yaitu Ni Putu Trisnayanti, Ni Komang Novitasari, Ni Komang Sri Wahyuni dan Ni Putu Maret Ningsih tersebut memiliki keinginan untuk mencari kerja di luar negeri / Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa I. I Nyoman Suata telah membantu keberangkatan bagi Ni Putu Trisnayanti, Ni Komang Sri Wahyuni dan Ni Putu Maret Ningsih, sedangkan Terdakwa II. I Kadek Somadana telah membantu keberangkatan Ni Komang Novitasari ;
- Bahwa Ni Putu Trisnayanti pernah bekerja di AISIS Spa di Sanur, Ni Komang Novitasari pernah bekerja di Spa di daerah Sanur dan daerah Kerobokan dan pada saat saksi bekerja di daerah Sanur dan daerah Kerobokan tersebut saksi tinggal di rumah terdakwa I Nyoman Suata di Batubulan,;
- Bahwa Para Terdakwa mengirim ke 4 anak korban tersebut sebagai pekerja Spa *Therapist* pada Perfect Body Care dan Spa di Malaysia yaitu untuk anak korban Ni Putu Trisnayanti pada saat dikirim ke Malaysia pada tanggal 22 Oktober 2012 berumur 17 tahun 3 bulan, anak korban Ni Komang Sriwahyuni pada saat di kirim ke Malaysia pada tanggal 18 Februari 2015 berumur 17 tahun 8 bulan, anak korban Ni Putu Maret Ningsih pada saat dikirim ke Malaysia pada tanggal 18 Februari 2015 berumur 17 tahun 11 bulan dan anak korban Ni Komang Novitasari pada saat dikirim ke Malaysia pada tanggal 13 Oktober 2014 berumur 15 tahun 11 bulan ;
- Bahwa sebelum para terdakwa memberangkatkan tenaga kerja ke Luar Negeri ke Malaysia, Para Terdakwa awalnya tidak mengetahui masih ada yang di bawah umur oleh karena sebelumnya anak korban dimaksud telah bekerja ;
- Bahwa ada kucuran dana rekening dari Malaysia melalui terdakwa I Nyoman Suata dan Terdakwa II. I Kadek Somadana yang dikirim oleh Dato Seri Johny untuk biaya tiket keberangkatan ke Malaysia ;
- Bahwa Para Terdakwa diketahui oleh warga kampung mampu memberangkatkan ke Malaysia oleh karena adik, dan keponakan Para Terdakwa telah bekerja di Malaysia ;
- Bahwa orang tua anak korban masing-masing I Ketut Pariana merupakan ayah kandung dari Ni Putu Trisnayanti, I Nyoman Sudena merupakan ayah kandung dari Ni Komang Nopitasari, Ni Nyoman Sridani merupakan

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu kandung dari Ni Komang Sri Wahyuni, Komang Astiti merupakan Ibu kandung dari Ni Putu Maret Ningsih, Dipersidangan telah mengakui dan menjelaskan tidak pernah mengatakan anak-anak mereka masih dibawah umur ketika akan berangkat mencari kerja ke luar negeri selain itu para orang tua korban tidak keberatan akan keberangkatan dari anak-anak mereka mencari kerja di Negara lain (dalam hal ini sebagai *therapist* di spa Perfect Body Care dan Spa di Mega Mall Kuantan) dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga dan keinginan untuk berangkat mencari kerja tersebut datang dari keinginan anak-anak mereka, dan selama anak-anak mereka bekerja di Malaysia tidak ada imbalan yang diwajibkan atau diberikan kepada para terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberangkatkan orang bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa pada saat anak korban bekerja di Perfect Body Care dan Spa sebagai tenaga *Therapist* di Malaysia tersebut, anak-anak korban tersebut tidak pernah mendapatkan kekerasan maupun pelecehan *sexual* oleh majikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif

Dakwaan pertama : Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau :

Dakwaan kedua : Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 F Jo Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau :

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan ketiga : Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf f Undang-undang R.I Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut umum dengan jenis Dakwaan Alternatif memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim untuk dapat memilih langsung Dakwaan mana yang terbukti di persidangan, namun demikian dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwakan jenis Tindak Pidana yang termasuk dalam Kualifikasi *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, dimana dalam dakwaan kesatu mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, lalu dakwaan kedua tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan ketiga tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. maka Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan beberapa aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dibuatnya peraturan tersebut sebagai alasan memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa dengan memperhatikan Dakwaan Pertama yaitu : turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi atau Dakwaan Kedua yaitu turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak sebagaimana tersebut kedua dakwaan tersebut diatas memiliki kemiripan dan kesamaan dalam hal pengaturan tentang Perdagangan orang dengan tujuan untuk di eksploitasi terhadap anak-anak sebagai korbannya;
- ☐ Bahwa pada hakekatnya perdagangan orang adalah salah satu bentuk dari perbudakan modern, suatu tindak pidana sekaligus pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama hak atas kebebasan pribadi ;
- ☐ Bahwa pengertian Eksploitasi berdasarkan pasal 1 angka 7 adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial” ;

- ☐ Bahwa pengertian Eksploitasi menurut Laczko, Frank Amanda Klekowski, Von Koppenfels dan Jana Barthel pada artikel yang berjudul *Trafficking in Women From Central And Eastern Europe : A Review Of Statistical Data* dalam acara global challenge *Brussels Declaration on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings* / Deklarasi Brussels tentang Mencegah dan Memerangi Perdagangan Manusia, telah memberikan paparan pengertian tentang perdagangan orang yang memiliki target khusus yaitu orang yang dikirim merupakan obyek eksploitasi untuk menghasilkan keuntungan illegal bagi para pedagang dalam banyak kasus tujuan eksploitasi perdagangan orang lebih banyak ditujukan kepada kegiatan pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi ketenagakerjaan (upah murah) atau untuk tujuan perdagangan organ tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat :

- ☐ Bahwa unsur-unsur *esensial* / pokok dalam dakwaan Pertama dan Dakwaan kedua terdapat unsur melakukan perekrutan dan unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai Agamanya masing-masing menerangkan :
- ☐ Bahwa orang tua anak korban masing-masing I Ketut Pariana merupakan ayah kandung dari Ni Putu Trisnayanti, I Nyoman Sudena merupakan ayah kandung dari Ni Komang Nopitasari, Ni Nyoman Sridani merupakan Ibu kandung dari Ni Komang Sri Wahyuni, Komang Astiti merupakan Ibu kandung dari Ni Putu Maret Ningsih, Dipersidangan telah mengakui dan menjelaskan tidak pernah mengatakan anak-anak mereka masih dibawah umur ketika akan berangkat mencari kerja ke luar negeri selain itu para orang tua korban tidak keberatan akan keberangkatan dari anak-anak mereka mencari kerja di Negara lain (dalam hal ini sebagai *therapist* di spa Perfect Body Care dan Spa di Mega Mall Kuantan) dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga dan keinginan untuk berangkat mencari kerja tersebut datang dari keinginan anak-anak mereka, dan selama anak-anak mereka bekerja di Malaysia tidak ada imbalan yang diwajibkan atau diberikan kepada para terdakwa;
- ☐ Bahwa berdasarkan keterangan anak korban Ni Putu Trisnayanti, anak korban Ni Komang Novitasari, anak korban Ni Komang Sri Wahyuni, dan anak korban Ni Putu Maret Ningsih pada saat bekerja di Perfect Body Care

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Spa sebagai tenaga *Therapist* di Malaysia tersebut, anak-anak korban tersebut tidak pernah mendapatkan kekerasan maupun pelecehan *sexual* oleh majikannya, dan anak-anak korban mengakui tidak pernah menjelaskan bahwa mereka usianya belum dewasa sebagaimana keterangan para terdakwa anak korban sebelum berangkat ke Malaysia telah bekerja dimana anak korban Ni Putu Trisnayanti pernah bekerja di AISIS Spa di Sanur, anak korban Ni Komang Novitasari pernah bekerja di Spa di daerah Sanur dan daerah Kerobokan, maka Para Terdakwa tidak curiga terhadap anak korban yang masih dibawah umur

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa dipersidangan maksud dan tujuan memberangkatkan anak-anak korban tersebut oleh Para Terdakwa tidak ada bukti yang menerangkan Para Terdakwa turut serta dalam perusahaan/korporasi maupun perorangan yang melakukan perekrutan serta perdagangan orang maupun eksploitasi terhadap orang dihubungkan dengan fakta-fakta *aquo* tidak adanya keuntungan secara *finansial* dari bukti transfers ke rekening tidak adanya Para Terdakwa mendapatkan *comisi* maupun *fee* yang diterima oleh Para Terdakwa atau untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa secara melawan hukum atau melawan hak tidak terpenuhi di persidangan maka dengan demikian, Majelis Hakim lebih mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Para Terdakwa memberangkatkan anak-anak korban tersebut dengan demikian memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f Undang - Undang R.I. No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan Terdakwa I Atas nama I Nyoman Suata dan Terdakwa II. Atas nama I Kadek Somadana yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan selama persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan Para

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini dapat disimpulkan dimana Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, diawal persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dibuktikan bahwa Para Terdakwalah yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Para Terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, unsur "Setiap orang" dalam suatu pasal menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu pada pembuktian unsur berikutnya ;

Ad.2 Unsur Menempatkan Calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 :

Menimbang, bahwa unsur pasal pada butir ini berkaitan dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri yang mana berbunyi "Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri" dan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 pada pasal 1 angka 15 yang memberikan pengertian mengenai orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum. sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang memberikan pengertian mengenai "menempatkan" adalah memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja); menentukan tempatnya untuk sementara waktu,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengurusan Dokumen pada Pasal 51 dalam undang-undang ini yaitu : calon Tenaga Kerja Indonesia / TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. sertifikat kompetensi kerja;
- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. visa kerja;
- h. perjanjian penempatan TKI;
- i. perjanjian kerja; dan
- j. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta-fakta hukum diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi Luh Made Serianingsih bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali pada bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dimana saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari 1 April 2006 sampai dengan tahun 2016 dengan jabatan Fungsional Pengantar Ahli Kerja telah memberikan penjelasan sebagai berikut :
- Bahwa Undang-undang yang mengatur mekanisme Prosedural atau persyaratan yang benar bila ingin melakukan atau menempatkan warga Negara Indonesia atau TKI untuk bekerja ke Luar Negeri adalah berdasarkan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pasal 12 disebutkan bahwa perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat ijin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Menteri Tenaga Kerja R.I dan berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 22 tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan perlindungan TKI di Luar Negeri, dimana para terdakwa I Nyoman Suata dan I Kadek Somadana tidak pernah menunjukkan adanya surat dimaksud dengan demikian para terdakwa tidak berwenang untuk merekrut atau menempatkan warga Negara Indonesia secara swasta atau mandiri untuk bekerja ke Luar Negeri;
- Bahwa apabila merekrut atau menempatkan warga Negara Indonesia secara swasta atau mandiri untuk bekerja ke Luar Negeri harus terdaftar di Pelayanan Penempatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) kemudian

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Penempatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) harus melapor kepada kepala dinas Propinsi daerah untuk memperoleh Surat Pengantar Pencari Kerja yang berminat bekerja ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan berdasarkan asas hukum *Geen Straf Zonder Schuld* / seseorang tidak dijatuhi pidana tanpa kesalahan, Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas-asas hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II, dalam peristiwa pidana ini telah mengetahui bahwa terhadap ke empat anak korban tersebut memiliki keinginan untuk mencari kerja di luar negeri / Malaysia hal ini diakui pula oleh Para Terdakwa dengan menerima uang *transfer* dari tempat kerja mereka di Malaysia untuk tujuan pengurusan passport dan tiket pesawat keberangkatannya dimana secara sikap batin para terdakwa sepatutnya dapat menolak hal tersebut oleh karena para terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk dapat memberangkatkan ke empat anak korban tersebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia dimana dari keterangan saksi yang meringankan Para Terdakwa atas nama Ni Komang Septarini yang juga merupakan adik kandung para terdakwa menerangkan pada saat saksi bekerja di Malaysia, saksi menggunakan *Agent* yang beralamat di Ubud dari keadaan tersebut sudah sepatutnya pula para terdakwa dapat bertanya kepada saksi Ni Komang Septarini terhadap setiap proses yang dilalui hingga dapat berangkat secara legal terhadap ke empat anak korban tersebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, dan dipersidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat ditunjukkan oleh ke empat anak korban tersebut telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, Visa Kerja dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Menempatkan Calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa dari Putusan Mahkamah Agung R.I dan beberapa pendapat Ahli Hukum maka rumusan kualifikasi unsur turut serta ini dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dalam Surat Dakwaan telah dikontruksikan dengan kalimat “bersama-sama” Pengertian turut serta dalam rumusan pasal ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan, Apabila peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikannya kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pada butir unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam unsur pasal ini bahwa diantara para terdakwa terdapat saling pengertian untuk mencapai hasil yang sama yaitu memberangkatkan keempat anak korban menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia yang diwujudkan dengan adanya pelaksanaan bersama secara fisik yaitu dengan adanya proses pengurusan passport menerima transfer uang dari Dato Seri Johny sebagai pemilik Perfect Body Care & Spa dan ikut mengantar keberangkatan anak-anak tersebut berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak jelas peranan masing-masing terdakwa yaitu sebagai “orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan”, dengan demikian unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa pada pokoknya menerangkan tentang :

1. Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan adanya sikap tidak obyektif oleh Penyidik perkara ini (Polda Bali) dimana Penyidik dalam perkara ini telah pula menjadi saksi sedangkan saksi dimaksud bukanlah saksi fakta, kalau memang Penyidik bias membuat laporan, namun saksi korban tidak pernah secara resmi melaporkan kami kepada pihak Kepolisian;
2. Para Terdakwa mempertanyakan saat awal Penyidikan ada 4(empat) orang Tersangka, tetapi saat pengiriman berkas kepada Kejaksaan Tinggi Bali hanya Para Terdakwa yang menjalani proses hukum;
3. Berkas Perkara Para Terdakwa telah mengalami bolak-balik dari Penyidik Polda Bali kepada Penuntut umum Kejati Bali sebanyak 3(tiga) kali, ini

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan adanya paksaan dari Penyidik untuk kami berdua bisa dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Terdakwa dalam Pembelaan tersebut masih termasuk ke dalam ranah wewenang proses hukum yang lebih dikenal dengan istilah *criminal justice system* khususnya mengenai proses Penyelidikan, Penyidikan dan Pra Penuntutan, maka hal tersebut tidaklah dapat meniadakan kesalahan Para Terdakwa oleh karena alasan keberatan dalam Pembelaan Para Terdakwa hal tersebut termasuk pada sidang Pra Peradilan / sebelum masuk pada sidang pemeriksaan perkara saat ini;
- Bahwa mengenai adanya saksi verbal lisan yang sekaligus sebagai Penyidik maupun Pelapor sedangkan saksi dimaksud bukan merupakan saksi fakta, dan Para Korban tidak ada satupun yang melaporkan atas kejadian dimaksud dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut secara Normatif Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pelarangan apabila seorang Pelapor dapat menjadi Penyidik dan mengenai tidak adanya Laporan dari Korban, hal ini perlu pula diperhatikan bahwa perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tidak termasuk ke dalam kualifikasi Delik Aduan dimana Pengaduan adalah hak dari korban untuk diadakan Penuntutan atau tidak dilakukan Penuntutan sebagaimana maksud pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh karena menyangkut kepentingan mutlak dari korban dengan demikian meskipun Para korban tidak melaporkan, proses penyelidikannya tetap sah oleh karena peristiwa tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi delik aduan, dengan demikian terhadap pembelaan Para Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 103 Ayat (1) huruf f Undang-undang R.I nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Para terdakwa dan Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, dan dengan memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan, Sistem pemasysarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasysarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Pidana penjara yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum sebagaimana Tuntutan Pidananya dengan memperhatikan perbuatan Para Terdakwa memiliki itikad/niat membantu para anak korban yang dalam hal ini masih memiliki hubungan keluarga dan berada bersama-sama tinggal dalam 1(satu) Desa dengan Para Terdakwa dimana dari pengakuan masing-masing orang tua anak korban saat itu anak-anak korban memerlukan pekerjaan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan melihat kondisi dunia lapangan pekerjaan semakin sulit Para Terdakwa membantu mencari pekerjaan kepada para anak korban, selain itu pula Terdakwa I merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab secara moril maupun materiil terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya dan Terdakwa II memiliki rencana untuk melangsungkan perkawinan selain itu Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau *residivis* ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menentukan lamanya Pidana yang akan dijalani oleh Para Terdakwa dengan lebih memprioritaskan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga



dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak yang masih tergolong usianya anak-anak, dengan demikian amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah melalui tahap musyawarah dan memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku dengan tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif dan korektif*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku passport nomor: A8832763 a.n. Ni Komang Nopitasari yang telah disita dari Ni Komang Nopitasari;
- 1 (satu) buah buku passport nomor: A3980967 a.n. Ni Putu Trisnayanti yang telah disita dari Ni Putu Trisnayanti;
- 1 (satu) buah buku passport nomor: A9427479 a.n. Putu Maret Ningsih yang telah disita dari Putu Maret Ningsih;
- 1 (satu) buah buku passport nomor: A9427523 a.n. Ni Komang Sriwahyuni yang telah disita dari Ni Komang Sriwahyuni;

Dengan demikian terhadap barang bukti dimaksud, sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak ikut menyukseskan program Pemerintah dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk menekan terjadinya obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia ;

Keadaan yang meringankan:

- Parta Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Terdakwa I merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab secara moril maupun materiil terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya dan terdakwa II masih berusia relatif muda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik ;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengirim anak-anak korban tersebut tidak terlepas dari keinginan orang tua dan anak-anak korban yang memerlukan pekerjaan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari sendiri bukan merupakan inisiatif dari Para Terdakwa ;
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 103 Ayat (1) huruf f Undang-undang R.I nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. I Nyoman Suata dan Terdakwa II. I Kadek Somadana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Turut Serta Melakukan Perbuatan Menempatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia / TKI yang tidak memiliki dokumen sebagai Tenaga Kerja Indonesia / TKI sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku passport nomor: A8832763 a.n. Ni Komang Nopitasari Dikembalikan kepada Ni Komang Nopitasari;
  - 1 (satu) buah buku passport nomor: A3980967 a.n. Ni Putu Trisnayanti Dikembalikan kepada Ni Putu Trisnayanti;
  - 1 (satu) buah buku passport nomor: A9427479 a.n. Putu Maret Ningsih Dikembalikan kepada Putu Maret Ningsih;
  - 1 (satu) buah buku passport nomor: A9427523 a.n. Ni Komang Sriwahyuni Dikembalikan kepada Ni Komang Sriwahyuni;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari, Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh kami Redite Ika Septina,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Agus Cakra

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha,S.H.,M.H., dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim anggota yang dibantu oleh I Wayan Budhi Harsana,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Ni Nyoman Budiasih,S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H

Redite Ika Septina,S.H.,M.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari,S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Budhi Harsana,S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)